

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG
(Studi Kasus pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMAD DELID PAHLEVI

NIM : 19540006

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG
(Studi Kasus pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)
SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

MUHAMAD DELID PAHLEVI

NIM : 19540006

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Efektivitas Pembiayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus pada BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Pujon)

SKRIPSI

Oleh

MUHAMAD DELID PAHLEVI

NIM : 19540006

Telah Disetujui Pada Tanggal 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM

NIP. 19801109201608012053

LEMBAR PENGESAHAN

Efektivitas Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)

SKRIPSI

Oleh

MUHAMAD DELID PAHLEVI

NIM : 19540006

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 27 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Prof. Dr. Siswanto, M.Si

NIP. 197509062006041001

2 Anggota Penguji

Esy Nur Aisyah, M.M

NIP. 198609092019032014

3 Sekretaris Penguji

Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM

NIP. 19801109201608012053

Tanda
Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yayuk Sri Rahayu, MM

NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Delid Pahlevi
NIM : 19540006
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “Skripsi” saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG (STUDI KASUS PADA BMT AL HIKMAH SEMESTA CABANG PUJON)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Malang, 7 Juli 2023

Hormat saya,



Muhamad Delid Pahlevi

NIM : 19540006

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang telah membesarkan saya dari kecil hingga sampai saat ini :

Bapak Dede Surya dan Ibu Lina Marlina

Selaku orang tua saya yang telah berusaha sekuat mungkin dalam menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi ini.

MOTTO

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar” (Q.S. An Nahl 126)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG (Studi Kasus pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami haturkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad ﷺ yang telah memberikan keberkahan serta *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, pengarahan dan bimbingan, serta segala bantuan hingga layanan yang telah diberikan, maka dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam kerendahan hati yang paling dalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA, selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc.,M.Ei selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, SE., MM., CMA, selaku Ketua Prodi Jurusan Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang tidak henti-hentinya memberikan waktu serta tenaga untuk memberikan pengarahan juga bimbingan serta motivasi kepada penulis

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sangat berjasa dalam mendidik dan mengamalkan ilmunya kepada kami semua umumnya dan penulis khususnya. Semoga apa yang telah diamalkan oleh Bapak/Ibu dicatat sebagai amal jariyah di sisi Allah SWT.
6. Seluruh staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala kerja samanya dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.
7. Kemudian ucapan terima kasih yang tiada tara kepada Ibu Lina Marlina dan Bapak Dede Surya yang telah memberikan motivasi dan semangat baik dari materi serta moral kehidupan hingga saat ini.
8. Ucapan terima kasih kepada keluarga besar saya di Kota Bogor, terkhusus keluarga besar Emak Iyuk & Keluarga besar Emak Emeh
9. Ucapan terima kasih kepada calon pendamping dimasa depan yang selama ini sudah selalu mendampingi disetiap kondisi, disetiap rintangan dan segala kegundahan hati yang datang silih berganti.
10. Ucapan terima kasih kepada kepada teman-teman seperjuangan Ma'had Al Huda Wattuqo (Rifa'i, Sholihin, Fadil, Abay, Sugi, Fikri, Akmal, Nizar, Tomi) terutama Abi Cecep yang sudah selalu mendukung dalam perkuliahan hingga selesai.

11. Ucapan terima kasih kepada Orda KAMAPA yang telah mendampingi selama berada di kota perantauan.
12. Ucapan terima kasih kepada seluruh anggota dan keluarga UKM UNIOR UIN Malang yang telah memberikan pengalaman organisasi yang sangat luar biasa juga mendapatkan kehangatan serasa keluarga.
13. Ucapan terima kasih kepada teman-teman KKM-DR Jasinga 2021 (Albi, Umar, Fauzan, Gaizka, Hagi, Yazif, Ahya, Bila, Caca, Ardel, Sinta, Aisyah, Mita, Ghina, Klarisa) yang telah bersama-sama dalam memberikan pengalaman pengabdian di masyarakat.
14. Ucapan terima kasih kepada teman-teman PKL BMT (Yis, Nisak, Candra) yang bersama-sama dalam upaya menambah pengalaman. Semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.
15. Ucapan terima kasih kepada Mas Doni, Mbak Aul, Mas Frendy dan Pak Agung beserta pegawai dan staff kantor BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon yang telah menerima dan mengizinkan kami dalam menambah pengalaman selama berada PKL dan penelitian berlangsung. Semoga diberikan balasan oleh Allah dengan rizki yang melimpah Aamiin.
16. Ucapan terima kasih kepada dulur Kontrakan Sehat dan Kuat Poharin C13 (Albi, Fathur, Umer, Luthfi, Ojan, Didit, Rifqi, Farhan) yang sudah menjadi keluarga kecil yang selalu mau direpotkan disegala kondisi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang diberikan.
17. Terakhir, seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Hingga

peneliti bisa sampai pada titik ini. Semoga apa-apa yang diusahakan dan diberikan baik tenaga maupun moral akan dibalas oleh Allah SWT berupa rezeki yang berlimpah Aamiin.

Dengan diselesaikannya hasil penelitian ini, penulis berharap agar segala ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dunia akhirat khususnya bagi penulis. Selain itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan pada skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini banyak mengalami kekurangan dan jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar bisa membangun dan menjadi sifat kesempurnaan dalam penulisan ini. Sehingga menjadi khazanah keilmuan di masa yang akan datang dan memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak.

Malang, Juni 2023

Muhamad Delid Pahlevi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Konteks Penelitian.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Secara Teoritis :.....	11
1.4.2 Secara Praktis :.....	11
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12

2.2	Kajian Teori	24
2.2.1	Efektivitas.....	24
2.2.2	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	26
2.2.3	Kesejahteraan Pedagang.....	33
2.3	Kerangka Pikir	34
BAB III		36
METODE PENELITIAN.....		36
3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Lokasi penelitian.....	38
3.3	Subjek Penelitian	39
3.4	Data dan Jenis Data	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data	41
3.6	Analisis Data.....	44
BAB IV		47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Pemaparan Hasil Penelitian	47
4.1.1	Profil Perusahaan	47
4.1.2	Paparan Hasil Wawancara	53
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	76
4.2.1	Mekanisme pembiayaan <i>musyarakah</i> pada pedagang di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon	76
4.2.2	Omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ?	81

4.2.3 Efektivitas pembiayaan <i>musyarakah</i> bagi kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon	82
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3. 1 Informan pada Subjek penelitian	39
Tabel 4. 1 Persyaratan Pembiayaan Musyarakah.....	57
Tabel 4. 2 Analisa Pembiayaan Musyarakah	59
Tabel 4. 3 Angsuran bulanan yang harus dibayar anggota	62
Tabel 4. 4 Tabel Ringkasan Omzet Sebelum dan Sesudah Pembiayaan	65
Tabel 4. 5 Tabel Peningkatan Tabungan Sesudah Pembiayaan Musyarakah	69
Tabel 4. 6 Reduksi Data dengan Triangulasi	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 3. 1 Skema Pengolahan Data.....	44
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	49
Gambar 4. 2 Mekanisme Pembiayaan Musyarakah.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 BROSUR PRODUK BMT AL HIKMAH SEMESTA

LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN 3 JAWABAN INFORMAN

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI PIHAK KANTOR

LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI WAWANCARA PEDAGANG

LAMPIRAN 6 LAMPIRAN BERKAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

ABSTRAK

Pahlevi, Muhamad Delid, 2023, SKRIPSI, Judul : “**Efektivitas Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang**” (Studi Kasus pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)

Pembimbing : Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM

Kata Kunci : Efektivitas, Pembiayaan *Musyarakah*, Kesejahteraan Pedagang, BMT

Sektor perdagangan memiliki peran dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga wajar. Namun pedagang selalu mengalami permasalahan dalam usahanya, salah satu kendalanya adalah permasalahan modal. BMT merupakan salah satu lembaga yang menyalurkan pembiayaan pada usaha kecil atau pedagang yang prinsipnya berdasarkan syariah salah satunya pembiayaan *musyarakah*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang (studi kasus pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertempat di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon. Data diperoleh dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Kemudian untuk data sekunder sendiri berupa dokumentasi, arsip dan profil produk pembiayaan terkait. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang bersumber dari reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pembiayaan *musyarakah* sudah sesuai rukun dan syariat islam. Adapun salah satu kelebihanannya yaitu pedagang tidak perlu ke kantor, melainkan pihak kantor yang melayani ditempat dagangannya. Kemudian untuk omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta itu mayoritas mengalami perubahan kenaikan. Sehingga bisa dikatakan untuk omzet pedagang yang mendapatkan pembiayaan *musyarakah* menaik. Sementara untuk pembiayaan *musyarakah* dikatakan efektif bagi kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.

ABSTRACT

Pahlevi, Muhamad Delid, 2023, *THESIS*, Title : “*The Effectiveness of Musharakah Financing in Improving the Welfare of Traders*” (Case Study on BMT Al Hikmah Semesta Branch of Pujon)

Supervisor : Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM

Keyword : Effectiveness, Musharakah Financing, Trader Welfare, BMT

The trade sector has a role in supporting the smooth distribution of goods and services that meet the basic needs of the people, as well as encouraging the formation of fair prices. But traders always experience problems in their business, one of the obstacles is capital problems. BMT is one of the institutions that distributes financing to small businesses or traders whose principles are based on sharia, one of which is musharakah financing. Therefore, this study aims to determine the effectiveness of musharakah financing in improving the welfare of traders (case study at BMT Al Hikmah Semesta Pujon Branch).

This research uses qualitative research located at BMT Al Hikmah Semesta Pujon Branch. Data is obtained from two data sources, namely primary data and secondary data. For the primary data itself, it is carried out by means of interviews and observations. Then for the secondary data itself in the form of documentation, archives and profiles of related financing products. Data analysis in this study uses triangulation techniques sourced from reduction, presentation and drawing conclusions.

The results of this study show that the implementation of musharakah financing mechanism is in accordance with the pillars and Islamic law. One of the advantages is that traders do not need to go to the office, but the office that serves their place of trade. Then for the turnover of traders before and after financing musharakah at BMT Al Hikmah Semesta the majority experienced changes in increase. So it can be said that the turnover of traders who get musharakah financing increases. Meanwhile, musharakah financing is said to be effective for the welfare of traders at BMT Al Hikmah Semesta Pujon Branch.

مستخلص البحث

فهلبي، محمد دليد، ٢٠٢٣، فعالية تمويل المشاركة في تحسين رفاهية التجار" (دراسة حالة عن بيت المال و تمويل فرع الحكمة سيميستا بوجون)

المشرفة : الدكتورة نيهاتو اسلماتيس س، س.إ، م.م

الكلمات الإشارية : فعالي، تمويل المشاركة، رفاهية المتداول، بيت المال و تمويل

وللقطاع التجاري دور في دعم التوزيع السلس للسلع والخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للشعب، فضلا عن تشجيع تشكيل أسعار عادلة. لكن المتداولين يواجهون دائما مشاكل في أعمالهم، وإحدى العقبات هي مشاكل رأس المال. بيت المال و تمويل هي واحدة من المؤسسات التي توزع التمويل على الشركات الصغيرة أو التجار الذين تستند مبادئهم إلى الشريعة الإسلامية، ومن بينها تمويل المشاركة. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد فعالية تمويل المشاركة في تحسين رفاهية التجار (دراسة حالة في بيت المال و تمويل فرع الحكمة سيميستا بوجون).

يستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي الموجود في بيت المال و تمويل فرع الحكمة سيميستا بوجون. يتم الحصول على البيانات من مصدرين للبيانات، وهما البيانات الأولية والبيانات الثانوية. بالنسبة للبيانات الأولية نفسها، يتم تنفيذها عن طريق المقابلات والملاحظات. ثم للبيانات الثانوية نفسها في شكل وثائق ومحفوظات وملفات تعريف لمنتجات التمويل ذات الصلة.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق آلية تمويل المشاركة يتم وفقا للأركان والشريعة الإسلامية. واحدة من المزايا هي أن التجار لا يحتاجون إلى الذهاب إلى المكتب، ولكن المكتب الذي يخدم مكان تجارتهم. ثم بالنسبة لدوران بيت المال و تمويل فرع الحكمة سيميستا بوجون، شهدت الغالبية تغييرات المتداولين قبل وبعد تمويل المشاركة في في الزيادة. لذلك يمكن القول أن معدل دوران التجار الذين يحصلون على تمويل مشاركة يزداد.. وفي الوقت نفسه، يقال إن تمويل المشاركة فعال لرفاهية المتداولين في بي إم تي فرع الحكمة سيميستا بوجون.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Penelitian

Potensi perekonomian Indonesia saat ini sudah mulai pada tahap pemulihan, pemerintah berupaya membangun akselerasi transformasi ekonomi dengan cara menjaga momentum pemulihan ini. Namun faktor risiko juga pasti diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menghambat proses pemulihan yang dijalankan, dimana upaya pemerintah dalam kebijakannya untuk mendorong para pelaku ekonomi dalam melakukan terobosan baru di masa pandemi. Hal ini ialah program pemerintah pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi amunisi agar perekonomian Indonesia kembali bangkit, program ini terbukti bisa mendorong dunia usaha Indonesia dalam bertahan khususnya sektor informal dan UMKM. Kebijakan ini dilakukan berkaca pada pandemi covid-19 melanda di bulan maret tahun 2020 lalu perekonomian Indonesia mengalami penurunan akibat dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini menyebabkan para pelaku ekonomi dibatasi dalam penjualan sehingga kurangnya adaptasi dengan lingkungan sekitar (Kasnelly & Luthfi, 2021).

Dalam melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berdasar pada PP Nomor 23 tahun 2020 lalu diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020, pemerintah melakukan rincian untuk memajukan UMKM berupa loss limit kredit UMKM, pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM dan Program Bantuan Presiden (Banpres)

Produktif Usaha. UMKM menjadi peran penting dalam perekonomian nasional dikarenakan banyak pekerja yang terlibat langsung, hal ini dikarenakan sektor UMKM menjadi perhatian khusus sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97% setara dengan Rp. 8.500 triliun pada tahun 2020, UMKM berisi tenaga kerja yang besar sehingga menjadi acuan dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga OJK mengeluarkan surat POJK No. 11 / POJK yang berisi kelonggaran atau relaksasi pembiayaan yang diberikan kepada pihak bank maupun lembaga non perbankan terhadap nasabahnya yang diberikan waktu penundaan satu tahun dalam melakukan pembayaran pembiayaan (Normasyhuri et al., 2022). Di balik kelonggaran pembayaran pembiayaan yang dikeluarkan OJK ada peran lembaga keuangan non bank yang berfungsi menghimpun dana masyarakat berupa simpanan yang selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali berupa kredit dengan tujuan membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup (Tjandra, 2020).

UMKM merupakan bidang usaha yang berperan dalam memperluas lapangan kerja dan membuka pintu bagi para pelaku ekonomi, khususnya bagi pengangguran. Hingga saat ini pertumbuhan UMKM di Indonesia berkontribusi bertambah setiap tahun dengan kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Dengan ini menjelaskan bahwa UMKM pada tahun 2022 akan menjadi buffer, bersifat resilien, dan bisa pulih dengan baik. Dalam pers ini menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan perhatian serius

kepada sektor UMKM yang menjadi strategi pengembangan UMKM agar naik kelas dengan jalur peningkatan akses pembiayaan (Siaran Pers Kemenko Perekonomian, 2023). Seluruh sektor ekonomi, baik sektor jasa, sektor perdagangan, sektor industri, maupun sektor pertanian, berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB UMKM.

Sektor perdagangan memiliki berperan dalam mendukung kelancaran perkembangan tenaga kerja dan produk yang memenuhi persyaratan esensial individu, serta memberdayakan pengembangan biaya yang adil. Diperkirakan pertumbuhan perdagangan ini penting karena membantu menciptakan lapangan kerja dan berkembang untuk mendukung industri lain. Hal ini didukung oleh masyarakat yang mandiri dan mampu memberikan bantuan, seperti pedagang kaki lima atau lokasi unik seperti pasar tradisional.

Pedagang umumnya mengalami kendala dalam usahanya, salah satu kendalanya adalah masalah modal. Mereka sulit untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan karena berbagai alasan, termasuk penentangan pedagang terhadap berbagai persyaratan bank yang membuat perdagangan menjadi sulit bagi pedagang. Pentingnya modal dalam bisnis tidak dapat dilebih-lebihkan karena kekurangan modal dapat mempersulit pedagang untuk menghasilkan cukup uang agar bisnis mereka tetap berjalan. Ekspansi UMKM, khususnya pedagang, dapat terhambat jika kondisi ini terus berlangsung. (Nikmah et al., 2014).

Berbagai upaya diperlukan untuk menjaga kinerja UMKM, khususnya pedagang, termasuk pembiayaan usaha lembaga keuangan syariah. lembaga

keuangan syariah yang pada awalnya didirikan untuk bermuamalah dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam dan bersaing dengan bank lain untuk menarik nasabah. Akan tetapi ada masalah yang muncul pada nasabah yaitu motivasi nasabah terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang beraneka ragam. Meskipun pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah yang mewadahi dan menampung masyarakat yang tidak setuju dengan bank konvensional, akan tetapi ada motivasi lainnya seperti tempat tinggal nasabah yang dekat dengan bank (Solekah, 2013). Hal ini menjadi peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang khusus menaungi pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang sekiranya masih dalam jangkauan yang jauh ataupun masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Beberapa bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan pembiayaan kepada rakyatnya seperti BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau Koperasi Syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Fadlillah & Khotijah, 2021).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau bisa disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau yang sekarang disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki perbedaan dengan koperasi simpan pinjam konvensional. Hal ini mengacu pada diluncurkannya prinsip ekonomi syariah yang disebabkan dengan perkembangan ekonomi syariah di Dunia, sehingga pelaku bisnis jasa keuangan mendirikan lembaga keuangan syariah. Menurut Soemitra (2009), menyatakan bahwa BMT adalah lembaga keuangan syariah yang memenuhi dua tujuan utama yaitu baitul maal

dan baitul tamwil yang bereoperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul maal sebagai wadah pengumpulan serta penyaluran dana yang menguntungkan, seperti infaq, shadaqah, dan zakat. Sedangkan baitul tamwil sendiri merupakan kebalikan dari baitul maal yang mengumpulkan dan mendistribusikan keuntungan atau dana komersial.. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) juga salah satu lembaga dalam memenuhi kepentingan masyarakat, sehingga banyak umat Islam percaya bahwa manajemen lembaga keuangan harus selalu mengelola ekonomi mereka sesuai standar syariah (Ahmad, 2018).

Pada saat ini Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sudah banyak bermunculan yang berhasil dan menjadi solusi bagi UMKM dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini menjadi peluang bagi UMKM dalam jalan memenuhi kebutuhan usaha, dengan adanya peminjaman dana sebagai modal usaha serta sudah berprinsip syariah dan juga syarat yang mudah. Sehingga nantinya Baitul Maal Wa Tamwil pendorong perekonomian pada tahap pemulihan ini dengan membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk melakukan usahanya yang sebelumnya terdampak pandemi covid-19. Salah satunya BMT yang ada di Kabupaten Malang, yaitu BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon yang beralamat Jl. Brigjend Abd Manan Wijaya No.289, Gesingan, Pujon Lor, Kec. Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65391. BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon merupakan anak cabang dari BMT Al Hikmah Semesta Jatim Cabang Karang Ploso Kota Malang yang bergerak sebagai sebuah organisasi alternatif yang mendapatkan dana langsung dari masyarakat dan memberikannya kepada usaha kecil atau pedagang yang praktik bisnisnya

berdasarkan syariah melalui pembiayaan. Hal ini serupa dengan lembaga keuangan syariah yang kegiatannya *funding* dan *financing*, dimana salah satu kegiatan *financing* yaitu pembiayaan Musyarakah.

Pembiayaan Musyarakah merupakan program pembiayaan antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama dan membagi biaya sesuai dengan kesepakatan (Trimulato, 2017). Pembiayaan Musyarakah ini merupakan produk pembiayaan unggulan yang ada di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon, produk pembiayaan ini juga memiliki peran sebagai fasilitas bagi pedagang yang ada di sekitar wilayah tempat kantor berada, khususnya pedagang yang ada di Pasar Pujon. Hasil dari observasi awal yang dilakukan peneliti ketika melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bahwasannya para anggota banyak yang menggunakan pembiayaan Musyarakah daripada pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan mudahnya persyaratan untuk pengajuan pembiayaan Musyarakah, sehingga banyak masyarakat yang memilih produk ini. Terkhusus untuk para pedagang yang mayoritas berada di kawasan Pasar Pujon yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan penelitian tentang Efektivitas Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.

Penelitian mengenai perkembangan usaha mikro melalui pembiayaan Musyarakah oleh Vidya (2019) menjelaskan bahwa pelaksanaannya telah dilakukan sesuai dengan syariah, hal ini terlihat dari modal dalam akad sebagai uang tunai yang jelas jumlahnya dan digunakan untuk mengembangkan usaha,

kemudian modal dan usaha tersebut digunakan sebagai proporsi bagi hasil sesuai pemahaman kedua belah pihak. sesuai porsinya masing-masing sehingga tidak ada yang merasa terbebani. Demi keamanan maka pihak koperasi membutuhkan jaminan dalam pembiayaan Musyarakahnya.

Dari sisi pertumbuhan usaha, beberapa usaha mikro yang mendapat pembiayaan berkembang pesat, sementara yang lain berkembang lambat. Setelah itu, terlihat dari perputaran pendapatan baik sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan, menambah karyawan, dan meningkatkan basis pelanggan. Ekspansi perusahaan yang cepat dapat dikaitkan dengan lokasi bisnis yang strategis, bahan baku yang tersedia, dan strategi pemasaran yang efektif.

Selanjutnya penelitian oleh Hambali Husaini (2021) yang membahas tentang pembiayaan Musyarakah memberikan kemanfaatan pada perbankan syariah Di Sulawesi Selatan, efektivitas pembiayaan musyarakah di perbankan masih kurang. Hal ini karena sumber daya manusia bank tersebut belum siap atau bekerja sesuai harapan. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional dalam hal penggunaan pembiayaan musyarakah. Alhasil, para pelaku di sektor perbankan syariah perlu mewaspadai hal tersebut. Sehingga konsep perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan Musyarakah belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh masyarakatnya.

Penelitian lain oleh Khusnul, Dalila, Nurazilah, dan Siti (2021) yang membahas efektivitas pembiayaan Musyarakah untuk mengembangkan usaha

mikro dari sudut pandang pengusaha. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dua BMT Yogyakarta (yaitu BMT BIF dan BMT Tamzis) dalam melakukan pembiayaan Musyarakah dihasilkan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki peran yang penting dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil, terutama pada hal meningkatkan modal usaha dan pengurangan jumlah hutang. Selain itu, pembiayaan Musyarakah sangat efektif dalam meningkatkan usaha yang dijalankan pedagang mikro serta perusahaan kecil, sehingga bisa meningkatkan inventaris barang dagangan, menambah jenis produk baru, memperkuat antara mitra dan menambah inventaris perusahaan.

Dari hasil tiga penelitian, kemudian dijadikan tolak ukur atas penelitian ini yang dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pembiayaan Musyarakah dalam manfaatnya menghasilkan beberapa keuntungan bagi yang melakukan pembiayaannya yaitu berupa omset pendapatan, bertambahnya pegawai, dan bertambah konsumen. Sehingga pembiayaan Musyarakah memiliki peran yang penting dalam mengembangkan usaha mikro kecil, terutama meningkatkan barang dagangan serta kebutuhan lainnya. Namun ada suatu penelitian yang menghasilkan bahwa pembiayaan Musyarakah masih dikatakan kurang, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum siap dan belum sesuai harapan.

Melihat dari perbedaan yang ada dalam efektivitas pembiayaan Musyarakah ini maka menarik untuk diteliti tentang bagaimana mekanisme efektivitas pembiayaan Musyarakah dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon, bagaimana omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan Musyarakah pada

BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon, dan bagaimana efektivitas pembiayaan Musyarakah bagi kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Efektivitas Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon adalah untuk mengungkap seberapa besar efektivitas pembiayaan Musyarakah dalam melakukan pembiayaannya dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang. Jika melihat dari hasil penelitian sebelumnya para pedagang menghasilkan peningkatan omset yang membuat mereka menambah inventaris dagangan mereka dan dalam teknis pembiayaannya sesuai syariah dengan kesepakatan bersama. Sedangkan pada pembiayaan Musyarakah di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sendiri memiliki persyaratan yang mudah, kemudian teknis pengembalian pinjaman yang sejalan dengan baik dan tidak memberatkan anggotanya.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang ada di latar belakang dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada pedagang di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ?
2. Bagaimana omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ?
3. Bagaimana efektivitas pembiayaan *musyarakah* bagi kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang telah disajikan, dapat diuraikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada pedagang di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.
2. Untuk mengetahui bagaimana omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan *musyarakah* bagi kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis :

Sebagai bahan ilmu pengetahuan dan rujukan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti mengenai efektivitas pembiayaan *Musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.

1.4.2 Secara Praktis :

1. Sebagai bahan informasi bagaimana efektivitas pembiayaan *musyarakah* terhadap pada pedagang yang ada di daerah sekitarnya, sehingga bisa dijadikan landasan untuk pengembangan layanan jasa pembiayaan kedepannya.
2. Sebagai bahan evaluasi lembaga keuangan terhadap implementasi pembiayaan *musyarakah* yang sudah dijalankan apakah sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan sudah sesuai dengan harapan anggota.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, maka Penelitian sebelumnya tentang pembiayaan *musyarakah* menjadi landasan penelitian ini, yang memberikan informasi lebih lanjut tentang hal itu.

Pada penelitian Fadlillah dan Khotijah (2021) dengan judul “Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Mal Waa Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang” yang bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur pembiayaan musyarakah efektif dalam mencapai hasil dan meningkatkan pendapatan UMKM yang dikelola oleh nasabahnya. Wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta data primer dan sekunder, digunakan dalam penelitian yang berupa penelitian lapangan (field research) kualitatif ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, prosedur pembiayaan musyarakah dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Sebagaimana dapat dilihat dari proses yang dilalui oleh pihak yang melakukan kontrak, terdapat perbandingan yang jelas antara keuntungan dan kerugian dan objek perjanjian modal. Selain itu, implementasi yang dilakukan cukup berhasil dengan hadirnya nasabah yang berdampak pada peningkatan omzet dan laba usaha para pelaku UMKM.

Penelitian oleh Rapidah BTR (2018) dengan judul “Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan” yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan musyarakah dan bagaimana penerapan pembiayaan

modal kerja bagi para nasabahnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan memanfaatkan pandangan mendalam yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Kemudian metode pemilahan informasi yang digunakan hanya informasi esensial saja, khususnya melalui wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan panduan yang telah disusun dengan sempurna. Menurut temuan penelitian ini, ijab dan qabul memastikan bahwa pembiayaan modal kerja diberikan sesuai dengan syariah. Kemudian dilihat dari perspektif praktik bisnis itu sendiri, yang meliputi nisbah bagi hasil dan tanggung jawab atas kerugian yang akan datang. Namun ada sedikit kesamaan dengan bank konvensional yaitu nominal yang harus disetorkan nasabah kepada bank sudah ditetapkan diawal, sehingga nasabah nantinya merasakan kerugian. Hal ini dilihat dari agunan atau jaminan yang digunakan sebagai syarat pembiayaan.

Penelitian oleh Vidya Pradana (2019) dengan judul “Analisis Perkembangan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu” yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan peningkatan usaha mikro melalui pemberian pembiayaan musyarakah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada jenis penelitian yang dikenal dengan penelitian lapangan. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dan analisa menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Lembaga Keuangan Mikro Manaf Sejahtera di Kota Bengkulu

telah melakukan pembiayaan musyarakah yang didukung dengan prinsip syariah, hal ini dapat dilihat dari nisbah yang ditetapkan oleh kesepakatan antara dua pihak sesuai dengan ukuran porsi masing-masing. Kemudian uang menjadi objek dalam perjanjian yang didapat dan diawasi bersama atau ditujukan, sedangkan jika terjadi kerugian dan bukan karena kelalaian kedua pihak maka ditanggung bersama. Nasabah yang memperoleh usaha mikro melalui pembiayaan musyarakah mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan yang bervariasi. Perbedaan omzet pendapatan, peningkatan jumlah karyawan, dan peningkatan pelanggan semuanya menunjukkan hal ini. Lokasi usaha yang strategis, kemudahan akses bahan baku, dan strategi pemasaran yang efektif menjadi faktor pendorong ekspansi usaha.

Penelitian oleh Hambali Husaini (2021) dengan judul “Pembiayaan Musyarakah dalam Memberikan Kemanfaatan pada Perbankan Syariah di Sulawesi Selatan” yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembiayaan musyarakah memberi kemanfaatan pada perbankan syariah. Metode penelitian normatif empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggabungkan penelitian hukum sosial/empiris dengan penelitian hukum normatif. Studi ini menemukan bahwa perbankan di Sulawesi Selatan masih belum menggunakan pembiayaan musyarakah secara efektif. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional dalam hal penggunaan pembiayaan musyarakah. Alhasil, para pelaku di sektor perbankan syariah perlu mewaspadaikan hal tersebut. Hal ini karena SDM perbankan yang tidak siap

dan tidak puas. sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami arti penting perbankan syariah bagi pembiayaan musyarakah.

Penelitian oleh Supriyadi dan Jordan (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Pembiayaan Musyarakah untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Pragaan” yang bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi pembiayaan Musyarakah untuk meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Pragan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, untuk mendeskripsikan suatu instansi yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Dengan langkah penutup yang berupa pengambilan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dilatar belakang masalah. Hasil dari penelitian ini yaitu KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat khususnya para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Pragaan yang mengalami kesulitan modal usaha, sehingga pembiayaan Musyarakah menjadi kekuatan bagi pedagang ketika kekurangan modal usaha. Dampak dari penambahan modal kepada para pedagang dilihat pedagang kaki lima sudah sejahtera dan makmur dalam usahanya.

Penelitian oleh Khusnul, Dalila, Nurazilah, dan Siti (2021) dengan judul “Effectiviness of Musharakah Financing in Empowering Small Micro Enterprises” yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan Musyarakah untuk mengembangkan usaha mikro dari sudut pandang pengusaha sendiri pada dua BMT yang ada di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kritis dan kuesioner

sebagai instrumen penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh. Data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber langsung dari wawancara pengusaha yang menggunakan pembiayaan Musyarakah. Data primer lain juga diperoleh melalui dokumen internal BMT, seperti mekanisme pembiayaan, sistem pembiayaan, kebijakan, serta porsi tentang pembiayaan Musyarakah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dua BMT Yogyakarta (yaitu BMT BIF dan BMT Tamzis) dalam melakukan pembiayaan Musyarakah dihasilkan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki peran yang penting dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil, terutama pada hal meningkatkan modal usaha dan pengurangan jumlah hutang. Selain itu, pembiayaan Musyarakah sangat efektif dalam meningkatkan usaha yang dijalankan pedagang mikro serta perusahaan kecil, sehingga bisa meningkatkan inventaris barang dagangan, menambah jenis produk baru, memperkuat antara mitra dan menambah inventaris perusahaan.

Penelitian oleh Nur Kholis (2009) dengan judul “The Contribution of Islamic Microfinance Institution in Increasing Social Welfare in Indonesia” yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kontribusi Baitul Mal Wattamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan yang dikhususkan pada Pedagang Pasar Pakem Yogyakarta. Dalam penelitiannya mengkhususkan untuk mengevaluasi praktik, kontribusi, dan peran fasilitas pembiayaan kepada pedagang mikro dalam meningkatkan kesejahteraannya di BMT Dana Syariah Pasar Pakem. Metode penelitian yang digunakan adalah metode teoritis dan metode empiris

yang pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Dengan penambahan beberapa instrumen seperti dokumentasi, kuesioner, dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode berpikir reflektif. Hasil dari penelitian ini adalah BMT Dana Syariah di Yogyakarta memiliki hasil yang positif dalam melakukan pembiayaannya, seperti dapat menciptakan lapangan kerja, kepemilikan aset, ketahanan pangan, serta kemampuan dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Maka dari hasil ini tidak diragukan lagi bahwa BMT Dana Syariah di Yogyakarta telah menjalankan perannya dengan baik khususnya di komunitas pasar Pakem, namun belum mengesankan dari hasil yang dilakukan belum menyeluruh ke semua pedagang.

Penelitian oleh Diah Setyawati Dewanti (2013) dengan judul “Pro Poor Strategies Using Sharia Microfinance in Indonesia : Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)” yang bertujuan untuk mengeksplorasi produk dan pendekatan syariah dalam Keuangan Mikro yang merupakan strategi pada pro orang miskin. Metode penelitian menggunakan data sekunder yang menekankan pada coverage area di Indonesia yaitu di Kabupaten Bantul, Yogyakarta sebagai studi kasus. Dengan dilengkapi data dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, Bank Indonesia, Bank Sentral di Indonesia. Kemudian mengambil data melalui wawancara dan observasi di BMT yang ada di Bantul, serta tambahan kumpulan publikasi perkembangan produk Keuangan Mikro Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pro masyarakat miskin yang diterapkan oleh BMT adalah pemberdayaan masyarakat untuk menjadi pengusaha dan membuat banyak pekerjaan untuk

orang lain. Sebagai studi kasus yang telah dijalani bahwa BMT Matahari yang ada di Bantul telah memberdayakan orang miskin untuk meningkatkan kekayaan mereka dengan cara prinsip syariah yang baik. Kemudian BMT Matahari juga membantu nasabahnya mengembangkan bisnis mereka, memperbaiki masalah pelaksanaan bisnis, dan meningkatkan kinerja bisnis. Dengan ini menjelaskan bahwa BMT membantu dan mendukung kepada pro rakyat miskin.

Penelitian oleh Widyanto dan Abdul Ghafar (2010) dengan judul “Improving the Effectiveness of Islamic Micro-financing : Learning from BMT Experience” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengembangkan konsep peningkatan efektivitas pembiayaan mikro syariah belajar dari pengalaman BMT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan temuan penelitian dan kajian literatur. Hasil dari penelitian ini Pembiayaan BMT mampu meningkatkan kinerja usaha dan pendapatan rumah tangga secara efektif, sehingga pembiayaan mikro syariah berpotensi menimbulkan pengurangan kemiskinan. Kemudian temuan yang menunjukkan bahwa proses pemilihan kontrol bisnis, membangun hubungan yang baik merupakan faktor yang penting dalam mencapai efektivitas pembiayaan di BMT. Namun dasarnya BMT harus memilih mitra usaha (amanah) yang dapat dipercaya, prinsip keadilan dipertahankan, dan memungkinkan anggota tidak membayar hutangnya sehingga bisa memastikan keberhasilan bisnis. BMT juga melakukan pemantauan perkembangan usaha secara berkala melalui kunjungan langsung

yang bertujuan untuk cross check antar anggota pembiayaan syariah, selain itu anggota juga diajak mengembangkan hubungan baik dalam bentuk saran dan kegiatan agama yang bertujuan pembinaan budi pekerti atau akhlak.

Penelitian oleh Riska Dwi Astuti dan Salman Samir (2021) dengan judul “The Impact of Baitul Maal Wa Tamwil on Household welfare : Empirical Evidences from Indonesia” yang bertujuan untuk menganalisis dampak ketersediaan BMT di masyarakat terhadap kesejahteraan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah difference in difference (DiD) yang berdasarkan pada membandingkan kelompok kontrol sebelum dan sesudah. Hasil dari penelitian ini adalah BMT yang keberadaannya di masyarakat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani sebesar 1,65%, sementara rumah tangga dan masyarakat yang kegiatan usahanya non pertanian tidak berpengaruh terhadap keberadaan BMT di daerahnya. Sehingga dapat disimpulkan keberadaan BMT tidak sepenuhnya signifikan baik untuk kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat, dilihat ada rumah tangga dan masyarakat yang mengalami peningkatan juga ada yang tetap.

Dari beberapa penelitian terdahulu untuk lebih ringkasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Mauliya Nur Fadillah dan Siti Afiddatul Khotijah, 2021, Efektivitas	Bagaimana efektivitas prosedur pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pendekatan deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh	Prosedur pembiayaan <i>Musyarakah</i> dilakukan sesuai dengan prinsip

	Penerapan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada Baitul Mal Waa Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang	bagi hasil pada BMT BIMA Magelang?	dengan metode wawancara, dokumentasi serta observasi.	dan ketentuan syariah, penerapan yang dilakukan sudah cukup efektif, dengan adanya nasabah yang menghasilkan peningkatan omset dan laba usaha yang didapatkan bagi pelaku UMKM.
2.	Rapidah BTR, 2018, Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan	Bagaimana penerapan akad <i>Musyarakah</i> dan sistem pembiayaan modal kerja di Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan ?	Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan data primer saja yaitu wawancara yang telah disusun.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> modal kerja sudah terpenuhi secara syariah, Ada sedikit kesamaan bank konvensional yaitu nominal yang disetorkan harus mengikuti ketentuan awal.
3.	Vidya Pradana, 2019, Analisis Perkembangan Usaha Mikro melalui Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan perkembangan usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan <i>Musyarakah</i> ?	Penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dan analisa menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.	Pelaksanaan pembiayaan <i>Musyarakah</i> sudah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan usaha mikro sudah berkembang pesat ada juga yang tidak, dilihat dari omset pendapatan dan lainnya.
4.	Hambali Husaini, 2021, Pembiayaan	Bagaimana efektivitas pembiayaan	Penelitian normatif empiris	Efektivitas pembiayaan <i>musyarakah</i>

	<p><i>Musyarakah</i> dalam Memberikan Kemanfaatan pada Perbankan Syariah di Sulawesi Selatan</p>	<p><i>Musyarakah</i> dalam memberikan kemanfaatan pada Perbankan Syariah ?</p>		<p>pada perbankan syariah masih kurang dikarenakan sumber daya manusia perbankan syariah belum siap serta belum sesuai harapan, sehingga adanya masyarakat yang mentaksirkan bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional dalam penyaluran pembiayaan <i>musyarakah</i>.</p>
5.	<p>Supriyadi, Jordan Razemi Rafsanjani, 2021, Implementasi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Pragan)</p>	<p>Bagaimana implementasi pembiayaan <i>Musyarakah</i> dalam meningkatkan pedagang kaki lima di Pasar Pragan ?</p>	<p>Penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan menjadi salah satu solusi dari sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah pembiayaan <i>musyarakah</i> di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan, khususnya bagi para pedagang yang kesulitan mendapatkan modal usaha di pasar Pragaan.</p>

6.	Khusnul, Dalila, Nurazilah, Siti Sara, 2021, <i>Effectiveness of Musharakah Financing in Empowering Small Enterprises</i>	Bagaimana efektivitas pembiayaan <i>Musyarakah</i> dalam memberdayakan usaha mikro dari sudut pandang pengusaha ?	Penelitian kualitatif dengan metode analisis kritis dan kuesioner sebagai instrumen	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> memiliki peran penting dalam pengembangan usaha, hal ini dibuktikan dengan potensi usaha mikro yang mulai meningkatkan kapasitas inventaris untuk usahanya.
7.	Nur Kholis, 2009, <i>The Contribution of Islamic Microfinance Institution in Increasing Social Welfare in Indonesia</i>	Bagaimana praktik dan kontribusi atau peran pembiayaan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang BMT di Pasar Pakem ?	Penelitian menggunakan metode teoritis dan metode empiris	Pembiayaan yang dilakukan BMT dihasilkan dengan dampak ekonomi yang positif, pertumbuhan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Sehingga BMT Dana Syariah ini telah menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan pembiayaan, namun dari hasilnya yang belum mengesankan.
8.	Diah Setyawati Dewanti, 2013, <i>Pro Poor Strategies Using Sharia Microfinancing in Indonesia : Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i>	Bagaimana eksplorasi produk dan pendekatan dengan cara syariah melalui lembaga keuangan mikro sebagai strategi pro orang miskin ?	Metode penelitian menggunakan data sekunder yang menekankan pada <i>coverage area</i> dan mengambil data melalui wawancara dan	BMT di Bantul telah memberdayakan orang miskin untuk meningkatkan kekayaan mereka dengan cara prinsip syariah yang baik. Kemudian

			observasi di BMT yang ada di Bantul	BMT Matahari juga membantu nasabahnya mengembangkan bisnis mereka
9.	Widyanto dan Abdul, 2010, <i>Improving the effectiveness of Islamic micro-financing : Learning from BMT experience</i>	Bagaimana cara mengembangkan konsep meningkatkan efektivitas pembiayaan mikro syariah dari pengalaman BMT?	Metode penelitian menggunakan pendekatan temuan penelitian dan kajian literatur	Pembiayaan BMT mampu meningkatkan kinerja usaha pendapatan rumah tangga. Faktor pemilihan kontrol bisnis, sistem insentif, dan hubungan yang baik merupakan elemen untuk mencapai efektivitas pembiayaan BMT.
10.	Riska dan Salman, 2021, <i>The Impact of Baitul Maal Waa Tamwil on Household Welfare : Empirical Evidence from Indonesia</i>	Bagaimana dampak ketika ketersediaan BMT di masyarakat terhadap kesejahteraan rumah tangga ?	Metode penelitian menggunakan <i>Difference in Difference</i>	Keberadaan BMT tidak sepenuhnya signifikan baik untuk kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat, dilihat ada rumah tangga dan masyarakat yang mengalami peningkatan juga ada yang tetap

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 2.1 tentang hasil dari penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengungkap efektivitas pembiayaan *Musyarakah* yang memfokuskan penelitian pada bagaimana mekanisme

pembiayaan *Musyarakah* pada pedagang di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon, bagaimana omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon, dan bagaimana efektivitas pembiayaan *Musyarakah* bagi kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Efektivitas

2.2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari efektivitas adalah sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil yang muncul dan merupakan *outcome* dari suatu usaha, untuk keadaan ini kecukupan harus dilihat dari tercapai tidaknya target-target informatif tertentu yang telah ditetapkan. atau tidak. (Satria, 2005).

Efektivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau organisasi yang aktivitasnya dilakukan agar aktualisasi kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai hasil yang baik (Fadlillah & Khotijah, 2021).

Pada dasarnya efektivitas menunjukkan seberapa baik hasil yang dicapai. Ini sering atau selalu dikaitkan dengan gagasan efisiensi, tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Sementara untuk efektivitas lebih berfokus pada bagaimana mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan input dan output, efektivitas lebih menekankan pada hasil tersebut (Siagian, 2001).

Menurut Irham Fahmi (2012) dalam bukunya, Pengukuran kinerja yang disebut efektifitas melihat seberapa baik pekerjaan dilakukan dalam waktu yang ditentukan, dan lebih baik lagi jika bisa dilakukan lebih cepat. Efisiensi adalah perkiraan presentasi yang dilihat dari pengerjaan sesuai dengan berapa biaya (cost) yang dikeluarkan, akan lebih baik jika dana investasi dibuat lebih serius. Efektivitas dan efisiensi adalah salah satu bagian yang dikedepankan dalam setiap melaksanakan tugas kerjanya.

2.2.1.2 Ukuran Efektivitas

Menurut Sholihat *et al* (2018) dalam penelitiannya mengemukakan jika efektivitas pembiayaan dapat dilihat berdasarkan pada :

- a. Prosedur pembiayaannya, yaitu :
 1. Proses pengajuan pembiayaan.
 2. Proses penyaluran pembiayaan.
 3. Proses pengembalian pembiayaan.
- b. Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota, yaitu :
 1. Kenaikan pendapatan.
 2. Kenaikan keuntungan.

Penyaluran dana kepada anggota sebagai modal usaha atau tambahan modal dianggap efektif apabila tata cara pembiayaannya mudah dan iuran anggota dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha anggota.

2.2.2 Pembiayaan *Musyarakah*

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah Pengertian akad kerjasama untuk pendanaan modal yang berupa pertukaran harta usaha dari sekurang-kurangnya dua pemilik harta atau barang dagangan yang dilakukan untuk lembaga tertentu sesuai syariah dengan cara membagi akibat-akibat tugas di antara kedua belah pihak tersebut menurut proporsi yang disepakati, sedangkan kerugiannya dibagi dalam jangkauan setiap modal (Abdurrahman, 2016).

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 menjelaskan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua belah pihak menyumbangkan dana, tetapi dana ini dibagi sesuai kesepakatan awal, dan kerugian berdasarkan dana yang disumbangkan. Selain itu, mitra menyumbangkan dana untuk bisnis lembaga tertentu, baik melalui usaha yang sudah dijalankan atau yang akan segera dimulai. (Maruta, 2016).

Fadlillah & Khotijah (2021) mengatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara pemodal dan orang-orang yang menggunakan modal untuk mengkoordinasikan modal mereka, melalui kesepakatan bersama dengan kemitraan. Hal ini ditentukan dari pengaturan bagi hasil (yang umumnya ditentukan oleh modal yang telah dibagikan bersama). Dalam arti lain *Musyarakah* berarti suatu perjanjian bagi hasil antara dua atau lebih wirausahawan yang mempunyai suatu kerja sama dalam melakukan pengembangan usaha yang sudah terbentuk.

Dalam pembiayaan musyarakah ini lembaga keuangan syariah dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra bisnis Dengan menyediakan dana atau barang untuk bersama-sama membiayai kegiatan bisnis tertentu. Nasabah berperan dalam pengelolaan usaha, kemudian bank sebagai mitra usaha sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah disepakati, seperti melakukan peninjauan dan meminta bukti laporan hasil usaha dengan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil usaha yang disepakati kemudian digunakan untuk menyatakan hasil bisnis dari pengelolaan dana. Kecuali kedua belah pihak mencapai kesepakatan, nisbah tidak dapat diubah selama periode investasi. Jangka waktu pendanaan musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah (Abdurrahman, 2016).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah ini adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih Dengan mengumpulkan modal untuk suatu usaha, dua orang sepakat untuk membagi kerugian yang ditanggung bersama oleh semua pihak dan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan.

2.2.2.2 Dasar Hukum

1. Menurut Al Qur'an

Ayat menjelaskan tentang akad *Musyarakah* yaitu berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surat Shad (38) ayat 24 :

Allah Swt. berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Shad (38) ayat 24, yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Tafsir Ibnu Katsir :

Maksud dari lafadz “*al-khulatha*” pada ayat ini yang menjadikan landasan bahwa praktik akad *musyarakah* diboehkan. Sebagaimana arti dari kata “*al-khulatha*” yaitu saling bersekutu atau partnership, bersekutu sendiri merujuk pada konteks kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan sehingga ayat ini menjadi legalitas dari akad *musyarakah* merupakan akad yang berlandas syariah. Adapun *asbabun nuzul* dari ayat ini ketika Nabi Daud sedang diuji oleh Allah SWT dengan cobaan dari penggugat dan tergugat yang dicurigai ketika akan memutuskan perkara yang mengatakan bahwa tergugat telah berbuat aniaya kepada penggugat. Namun Nabi Daud ternyata salah sangka, karena sebenarnya mereka (penggugat dan tergugat tidak bermaksud untuk membuat keputusan. Sehingga Nabi Daud terkesan tergesa-gesa dalam memutuskan suatu kasus, juga ada dugaan bahwa orang-orang Bani Israil sering kali membunuh nabinya sehingga patut diduga bahwa mereka akan menganiaya Nabi Daud,

hanya saja niat buruk mereka sudah diketahui terlebih dahulu. Kemudian Allah menjelaskan dengan rinci bahwa perkara yang demikian merupakan sebuah perserikatan, sehingga ada suatu saat hak anggota satu terambil oleh anggota lainnya. Sehingga Nabi Daud sadar bahwa ia sedang mendapat cobaan dari Allah dan seraya sujud dan bertobat kepada-Nya atas kesalahan yang telah ia lakukan.

Ditunjukkan bahwa individu yang menitikberatkan pada keistimewaan orang lain dalam persekutuan, kerjasama, dan kekerabatan perlu memiliki modal keimanan dan amal salehnya, sehingga dapat fokus pada kebebasan rekannya dan individu yang bermitra secara ideal dan adil. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tafsir *syikat* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, termasuk penggunaan dan pengumpulan modal, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan (Tentiyo, 2022).

2. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا تَالِثٌ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata : Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”. (HR. Abu Daud).

Menurut Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis dhoif ini dhoif, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini shahih dikarenakan mengacu pada kualitas sanad, pendapat ini dinyatakan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala al-Shahihaini. Kemudian menurut fikih hadis ini

secara tidak langsung menunjukkan kasih sayang Allah kepada para hambanya yang melakukan kemitraan dengan tetap menjaga amanat persekutuan dan menjauhi pengkhianatan (Antonio, 2001). Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa setiap bisnis yang dijalankan secara kolektif, maka keuntungan akan mendapatkan lebih daripada dikerjakan sendirian. Adapun penjelasan dari arti “aku akan keluar dari mereka” dari hadis ini, bermaksud pada dicabutnya keberkahan apabila bisnis yang dijalankan secara kolektif ini dilakukan dengan tidak amanah oleh salah satu pihak atau keduanya. (Noor, 2019).

Penjelasan sebelumnya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa hukum sunnah menggabungkan harta sebagai modal bisnis. Karena Allah akan memberkati mereka yang bekerja sama dalam operasi bisnis selama mereka melakukannya sesuai dengan amanat dan menghindari pengkhianatan Sehingga apabila berkhianat dari salah satu atau keduanya, maka kemurkaan Allah pada hambanya yang melakukannya berupa keberkahan dalam usahanya, karena konsep syirkah sendiri merupakan bentuk tolong menolong.

2.2.2.3 Rukun dan Syarat

Menurut para mayoritas ulama pembiayaan *Musyarakah* terdiri dari beberapa rukun :

1. Ijab kabul (*Shigat*)
2. Pihak yang berkontrak
3. Objek kesepakatan modal dan kerja

Adapun syarat *Musarakah* yaitu :

1. Baik keduanya yaitu pemilik modal dan yang mengambil modal cakap hukum
2. Modal harus tunai, dalam jumlah yang telah ditentukan
3. *Nisbah* keuntungan disepakati bersama

2.2.2.4 Ketentuan Pembiayaan *Musarakah*

Beberapa syarat ketentuan umum pembiayaan *Musarakah* adalah sebagai berikut :

1. Agar para pihak dapat melakukan akad, mereka harus membuat pernyataan *ijab* dan *qobul* (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunculkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan berasal penawaran dilakukan ketika waktu kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan cara-cara komunikasi terbaru.
2. Objek Akad
 - a. Modal
 - 1) Uang tunai atau bentuk modal yang setara harus disediakan dengan nilai yang sama. modal seperti barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berupa aset, paramitra harus terlebih dahulu menyepakati nilai tunai untuk itu.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, dan menghibahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali sesuai kesepakatan.
- 3) Pembiayaan *musyarakah* pada prinsipnya tidak memiliki jaminan, namun penyimpangan harus dihindari.

b. Kerja

- 1) Kerja sama mitra dalam pekerjaan adalah alasan untuk pelaksanaan *musyarakah*, tetapi mitra mungkin juga menyelesaikan lebih banyak pekerjaan daripada yang lain, karena dalam hal ini ia dapat menjamin porsi keuntungan tambahan untuk dirinya sendiri.
- 2) Dalam *musyarakah*, setiap mitra bekerja atas nama dirinya dan mitranya. Kontrak tersebut harus menjelaskan kedudukan setiap orang di tempat kerja.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perselisihan pada saat alokasi keuntungan atau penghentian pembiayaan *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan, bagian masing-masing sekutu harus dibagi secara proporsional; tidak ada jumlah yang ditentukan sebelumnya yang dialokasikan untuk mitra.
- 3) Seorang mitra dapat mengusulkan bahwa, dalam hal keuntungan melebihi jumlah yang telah ditentukan, ia menerima kelebihan atau persentase.

4) Sistem pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas dalam perjanjian akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi sesuai proporsional masing-masing menurutu saham masing modal.

2.2.3 Kesejahteraan Pedagang

2.2.3.1 Pengertian Kesejahteraan Pedagang

Kesejahteraan menurut bahasa aman sentosa, makmur, selamat (terlepas dari gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan secara terminologi adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan fisik dari pendapatannya, termasuk kebutuhan psikologis dan sosialnya, sehingga masyarakat bisa merasa bahagia dan aman serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya (Prastiawati & Darma, 2016).

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu keadaan dimana kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani keluarga dapat dipenuhi dengan tingkat hidup, dengan tujuan agar status bantuan pemerintah dapat diperkirakan dengan melihat luas pemanfaatannya oleh keluarga.

Menurut Endra Gunawan (2021) dalam bukunya menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan lahir dan bathin masyarakat Indonesia dari manusia lahir hingga meninggal dunia. Kesejahteraan yang dirasakan betul oleh masyarakat perlulah tindakan yang membutuhkan keyakinan dan berusaha sekuat tenaga serta doa, sehingga masyarakat yang mendambakan kesejahteraan harus mempunyai tekad yang kuat. Menurut


Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera yang berarti tentram, selamat sentosa, dan senang. Dengan arti bahwa kondisi manusia sebagai masyarakat dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Kesejahteraan cenderung berkaitan pada kepemilikan harta benda yang dipunya ketika di lingkungan masyarakat, namun pada dasarnya kesejahteraan tidak perlu dibandingkan dengan kepemilikan harta benda yang harus dimiliki.

Adapun kesejahteraan merupakan sebuah tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, material, dan spiritual, yang diikuti dengan rasa aman lahir dan batin, moralitas, dan ketentraman diri bagi rumah tangga dan masyarakat, yang memungkinkan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya dengan sebaik-baiknya untuk dirinya, rumah tangganya, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Purwandi, 2014).

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah sebuah Model teori konseptual untuk menjawab penelitian adalah kerangka berpikir. Ini menggambarkan bagaimana seseorang berteori tentang hubungan antara berbagai faktor atau konsep. Maka kerangka berpikir adalah Pola pikir atau pemikiran teoritis yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang biasanya berbentuk kalimat pertanyaan (Zulganef, 2008).

Gambar 2. 1
Kerangka Pikir



Sumber : Diolah Peneliti (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini tentang langkah-langkah dan metode yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Dengan penjelasan bahwa metode penelitian berasal dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Methodos berarti cara, sedangkan penelitian adalah tindakan mengumpulkan informasi yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu (Jonaidi Efendi, 2016). Pada Eksplorasi yang baik pada dasarnya adalah penelitian yang dapat diwakili oleh metode yang digunakan. Hal ini bagaimana seseorang melakukan penelitian, ini adalah komponen yang paling penting. Berikut ini adalah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan studi kasus dipadukan dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Menurut Bodgan dan Taylor (2002) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan informasi yang jelas sebagai kata-kata yang disusun atau diungkapkan secara lisan dari individu atau perilaku yang terlihat. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan logika ilmiah dan pemikiran normal dan argumentatif, penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisis proses menyimpulkan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati.(Azwar, 2013).

Menurut Creswell (2013) penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami dan menyelidiki implikasi yang dianggap menyimpang dari masalah sosial atau membantu. Karena manusia adalah makhluk yang perilakunya bebas

dan tidak berdasarkan hukum sebab akibat, maka metode kualitatif ini tidak berusaha menggeneralisasi. Sebaliknya, ini bertujuan untuk memahami subjek. (Alsa, 2014). Biasanya data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, serta materi audio visual.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang berarti untuk memahami subjek dalam masalah-masalah yang ramah sosial kemanusiaan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan persepsi dokumen. Peneliti kemudian menggunakan studi kasus sebagai metode untuk memeriksa data kualitatif dalam penelitian kualitatif ini.

Studi kasus menurut Yin (2015) adalah suatu inkuiri empiris yang menelusuri fenomena, sebenarnya dalam konteks kehidupan sebagai batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas terlihat sehingga banyak sumber pembuktian yang digunakan. Yin juga menjelaskan bahwa studi kasus adalah rencana penelitian yang digunakan untuk mengikuti suatu peristiwa yang dirujuk tanpa dapat dimanipulasi. Hal ini karena studi kasus mengandalkan metode yang sama dengan dominasi saat ini dengan menambahkan dua sumber pembuktian, yaitu sebagai wawancara sistematis dan observasi (Yin, 2013).

Adapun menurut Creswell (2013) Studi kasus merupakan metode yang efektif untuk melakukan penelitian mendalam terhadap suatu topik dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi spesifik. Selain itu, studi kasus dicirikan sebagai studi untuk

memperoleh pemahaman dari atas ke bawah dan mengkaji lebih serius tentang sesuatu terhadap orang, kelompok atau keadaan (Alsa, 2014).

Oleh karena itu pendekatan penelitian ini dikaitkan dengan dasar permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon, bagaimana omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan musyarakah pada BMT Al Hikmah Semesta cabang Pujon, dan bagaimana efektivitas pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan menghasilkan sebuah deskriptif berupa kata-kata tertulis hasil pengamatan yang berasal dari orang-orang berikut perilakunya yang dituangkan ke dalam bentuk variabel atau hipotesis (Ibrahim, 2010).

3.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon yang beralamat Jl. Kolonel Ibrahim Adjie No.60, Kelurahan Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sendiri merupakan anak cabang dari BMT Al Hikmah Semesta Jatim Cabang Karangploso yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 37, Karangploso, Grimoyo, Kec. Karangploso, Malang, Jawa Timur.

Peneliti memilih BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sebagai lokasi penelitian karena lembaga keuangan tersebut merupakan lembaga yang baru didirikan pada awal 2022 dan memiliki produk yang sangat digemari oleh pedagang, yakni produk pembiayaan musyarakah. Selain itu BMT Al Hikmah

Semesta Cabang Pujon adalah lembaga keuangan yang tempatnya strategis di daerah dekat dengan pasar dan pusat pembelanjaan di Kecamatan Pujon.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai data lapangan yang sebenarnya. Orang yang menjadi subjek penelitian ini disebut informan dalam penelitian kualitatif. Peneliti memilih pedagang sebagai informan dalam penelitian yang akan dilakukan pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah. Kemudian pihak kantor BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sendiri sebagai informan yang memberikan pembiayaan *Musyarakah*.

Berikut adalah tabel yang menyebutkan nama-nama dan jabatan informan :

Tabel 3. 1
Informan pada Subjek penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak Doni Rafika	Manajer BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon
2.	Mbak Aulia Ahlam	<i>Teller</i> BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon
3.	Bapak Frendi Nur Cahya	<i>Marketing Funding</i> BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon
4.	Ibu Dewi	Pedagang (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)
5.	Ibu Nurul	Pedagang (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)
6.	Ibu Soliah	Pedagang (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)
7.	Ibu Layla	Pedagang (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)

8.	Ibu Sri Wahyuningsih	Pedagang (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)
9.	Ibu Maryati	Pedagang (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)
10.	Mbak Rima	Pedagang (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)
11.	Ibu Siti Aminah	Pedagang (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)
12.	Mbak Srianah	Pedagang (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)
13.	Pak Sukirno	Pedagang (Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)

Sumber : Diolah Penulis (2023)

Adapun kriteria informan yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut :

- a. Informan yang masih aktif sebagai anggota di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.
- b. Informan yang melakukan pembiayaan *musyarakah* minimal satu kali di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.
- c. Informan yang menjalin keanggotaan kurang lebih satu bulan di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.
- d. Informan yang melakukan usahanya di sektor perdagangan.

3.4 Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, sebagai berikut :

- a. Sumber Data primer

Karena penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif atau penelitian lapangan (*field reseach*), maka yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara atau observasi. Pemilihan dari sumber data ini digunakan untuk menguatkan data yang nantinya akan didapatkan di lapangan. Sasaran peneliti dalam melakukan wawancara adalah kepada anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sebagai pihak yang melakukan pembiayaan dan pihak kantor BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sendiri sebagai informan data pendukung.

b. Sumber Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data pelengkap dari data primer. Adapun yang termasuk dari data sekunder yaitu berupa buku, arsip, profil produk *musyarakah* dan dokumen pendukung *musyarakah* yang ada di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data memainkan peran penting dalam penelitian apa pun. Sehingga pada metode pengumpulan data, penelitian akan berusaha menguraikan hasil data yang akan diperoleh di lokasi penelitian nantinya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan (Soegiarto, 2018). Adapun metode penelitian data yang digunakan antara lain :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan untuk menggali pemikiran, konsep serta pengalaman pribadi narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian yang terjadi (Soewardikoen, 2021). Dalam wawancara ini merupakan sumber data primer, maka dilakukan persiapan sebelum melakukan proses wawancara. Sehingga, dalam hal ini peneliti akan menggunakan wawancara semi terstruktur. Oleh karena itu, wawancara akan dilakukan secara terbuka, tetapi tidak terlepas dari isu yang sedang dibahas. Kemudian, pada saat itu, wawancara diatur dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi awalan dari kegiatan wawancara. Untuk memungkinkan topik tambahan untuk wawancara akan disiapkan (Fadhallah, 2020).

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendukung peneliti dalam pengumpulan data. alasan peneliti menyebutkan fakta observasi dengan alasan penulis membutuhkan persepsi langsung terhadap sistem kerja di BMT Al-Hikmah Semesta Pujon.

c. Dokumentasi

Bahan dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini berupa foto-foto, catatan-catatan, dan lain-lain. Sebagai pelengkap informai serta sebagai bukti pelaksanaan penelitian mengenai efektivitas pembiayaan *Musyarakah* dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.

Dalam penelitian ini memiliki melihat keabsahan data yang melibatkan metode triangulasi sebagai kebutuhan untuk pengecekan atau memeriksa keabsahan informasi.


Norman N Denkin (2013) menjelaskan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi dari berbagai metode yang digunakan untuk melihat kekhasan yang saling terkait menurut berbagai perspektif dan sudut pandang berbeda.

Triangulasi pada dasarnya adalah pendekatan multimode yang digunakan peneliti untuk pengumpulan dan analisis data. bahwa jika didekati dari berbagai perspektif, fenomena yang diselidiki dapat dipahami secara menyeluruh untuk memastikan tingkat kebenaran yang tinggi. Menangkap satu fenomena menurut berbagai perspektif akan memungkinkan diperolehnya tingkat kebenaran yang dapat diandalkan. Atau, triangulasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengecek kebenaran yang terjadi selama pengumpulan dan analisis data untuk memverifikasi keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai perspektif. (Rahardjo, 2010).

Triangulasi dijelaskan oleh Norman N Denkin meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Pada saat melakukan penelitian lapangan, peneliti menggunakan triangulasi membentuk lingkaran selain triangulasi sumber data. Dimulai dengan mencari informasi dari mana saja dan kemudian memeriksa ulang sumbernya dapat menjadi alasan untuk mencapai kesimpulan. Teknik kombinasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan untuk menarik kesimpulan. Kombinasi dengan kegiatan lapangan, sehingga analisis dapat

mencatat informasi secara lengkap. Berikut merupakan circle kombinasi triangulasi dalam penelitian ini :

Gambar 3. 1
Skema Pengolahan Data



Sumber : Diolah Penulis (2023)

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah cara yang paling umum untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, mengkategorikan kelas menjadi unit-unit, melakukan perancangan, pengorganisasian ke dalam rancangan, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta ditarik kesimpulan agar dipahami diri sendiri atau orang lain (Sugiyono, 2014). Analisis data digunakan dalam penelitian ini, hal ini bertujuan untuk membuat potensi keberhasilan data lebih mudah dipahami. Alhasil, potensi akad *musyarakah* untuk pembiayaan di BMT Al Hikmah dapat terlihat.

Aktivitas analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication*.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah metode yang terlibat dengan memilih dan mengerjakan data yang telah diperoleh selama pertemuan dan persepsi lapangan. Direduksi berdasarkan data yang diperoleh, memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap hal-hal yang terfokus pada tema, konsep, atau kategori. Langkah selanjutnya adalah mencari data selain data sebelumnya yang berasal dari hasil penelitian. Kemudian jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai efektivitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.

b. Penyajian data

Kumpulan data yang telah diolah dan disusun untuk tujuan memberikan informasi kepada pembaca yang nantinya dapat menarik kesimpulan disebut sebagai penyajian data. Untuk menghasilkan deskripsi, pemaparan dalam penelitian ini memaparkan data yang dikumpulkan sebelumnya dari observasi wawancara serta analisis dari teori dan penelitian sebelumnya. mengenai efektivitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.

c. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sehingga menjadi tujuan dari akhir pengolahan data agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih sempurna. Metode yang digunakan

yaitu mengambil kesimpulan dari rangkuman jawaban dari hasil analisa yang dilakukan sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemaparan Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan

4.1.1.1 Latar Belakang Berdirinya Perusahaan

BMT Al Hikmah Semesta ini berdiri pada tahun 1996 pada acara PINBUK (Pusat Inkunasi Bisnis Usaha Kecil) di Jawa Tengah disertai dengan pelatihan kepada kader di kota Banjarnegara. Selama dua pekan diisi materi (Trainers of The Trainer) juga disertai materi BMT itu sendiri. Ada yang berpendapat setelah setelah pelatihan, BMT akan melakukan inisiasi proses pendirian yang selanjutnya dilakukan bersama tokoh masyarakat di kota Jepara. Dengan persetujuan masing-masing anggota, hingga 23 pendiri telah mengumpulkan mengumpulkan Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu). Sejak itu, BMT Al Hikmah Semesta diakui sebagai koperasi multi usaha (KSU) oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jepara pada tahun 1998. Selama ini pusat BMT Al Hikmah Semesta berad di kota Jepara. Kemudian pada akhir tahun 2004, BMT Al Hikmah menjadi sebuah lembaga berupa KSPPS, sebuah organisasi yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, cabang terus dibuka di beberapa kota di Jawa Tengah.

Untuk memaksimalkan penjangaran maka salah satu cabang dibuka di daerah Jawa Timur yaitu BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur yang ada di Karangploso. Pada tanggal 20 Desember 2014 telah berdiri KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur tepat di Jl. Panglima Sudirman No. 37, Grimoyo,

Kabupaten Malang, Karangploso Namun demikian, untuk pengesahan sebenarnya KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur telah disahkan pada tanggal 25 Desember 2014 dengan Substansi Hukum dengan nomor: BH/P2T/16/09.01 /01/XI/2014. Hal ini mengakibatkan penyesuaian jenis badan KJKS menjadi KSPPS dengan izin Perubahan Anggaran Dasar: 03 yang ditandatangani oleh Notaris Tatik Marianah, SH., tanggal 14 Desember 2015, M.Kn. dan disahkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur dengan nomor sebagai berikut : Tanggal 4 Februari 2016, P2T/5/09.02/01/II/2016 yang berlaku hingga saat ini.

Perjalanan usaha BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur tidak hanya disitu saja, pada tahun 2021 BMT Al Hikmah berdiri dari dua bagian yaitu Cabang Karangploso dan Cabang Pujon. Adanya dua cabang ini menjadi pendorong untuk meningkatkan eksistensi perusahaan jasa bagi masyarakat terutama di daerah pasar yang ada di sekitar cabang itu berada.

4.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Nasional yang Islami, Profesional, Terbaik dan Mensejahterakan Anggota.

B. Misi

1. Menjadikan seluruh jajaran pengurus pengelola menjadi muslim yang baik dan berkomitmen terhadap Islam.
2. Melakukan pemberdayaan anggota.
3. Membangun budaya kerja yang Islami.

4. Menerapkan konsep Syariah secara benar dalam bermuamalah.
5. Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota.
6. Mengembangkan manajemen perusahaan dan SDM lembaga.
7. Memperkokoh jaringan kerja.

4.1.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi



Sumber : RAT Tahun 2022

4.1.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan

A. Produk Simpanan

1) Simpanan Sukarela (SIRELA)

Anggota dan calon anggota dapat berpartisipasi dalam tabungan sukarela dengan setoran awal minimal Rp 50.000 dan hak setoran minimal Rp 10.000 setiap hari. Dengan menggunakan akad mudharabah dan sistem

bagi hasil dengan nisbah yang telah ditentukan yang akan dikreditkan ke rekening setiap akhir bulan, penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2) Simpanan Qurban (SISUQUR)

Dengan setoran awal minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu), anggota yang ingin berqurban di tahun berikutnya berhak mendapatkan simpanan ini yang hanya dapat ditarik satu bulan sebelum Idul Adha sehingga tidak terpenuhi kebutuhan lainnya.

3) Simpanan Masjid (SIMASJID)

Tabungan masjid ini merupakan produk tabungan di bawah pengelolaan keuangan masjid terdekat. Hal ini memastikan seluruh simpanan infak yang disimpan di BMT Al Hikmah dikelola dan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan.

4) Simpanan Terencana

Anggota yang memasuki masa tua dan berencana untuk melakukan pengembangan atau kebutuhan di masa mendatang merupakan calon yang cocok untuk tabungan terencana ini, yang ditujukan bagi anggota yang akan pensiun. Dengan keuntungan deposit 35% dan minimal deposit awal Rp 50.000 (lima puluh ribu).

5) Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Simpanan anggota dan anggota berjangka yang penarikannya harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya selama perjanjian. Dengan menggunakan akad mudharabah, minimal setoran

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan bagi hasil dapat diambil setiap bulan atau dikreditkan melalui tabungan SIRELA.

6) Simpanan Umroh (SIUMMA)

Dengan setoran awal minimal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), simpanan ini diperuntukkan bagi anggota yang berniat melakukan perjalanan umrah. Setelah itu, pembayaran lainnya disesuaikan dengan kebutuhan anggota, dengan jadwal keberangkatan dua kali dalam setahun.

7) Simpanan Beasiswa

Anggota atau calon anggota yang ingin mendapatkan subsidi biaya pendidikan adalah penerima yang dituju dari simpanan beasiswa ini. Jadi simpanan dasar untuk membuka rekening bank hibah bergantung pada usia anak bagian atau bagian yang direncanakan. Jika anak anggota atau calon anggota berumur kurang dari satu bulan, Rp.5.000.000,- diperlukan lima juta rupiah (lima juta rupiah). Selanjutnya, pemilihan harus dilakukan ketika anak bagian atau bagian yang direncanakan nantinya akan masuk sekolah atau sebulan sebelum mulai sekolah.

B. Produk Pembiayaan

1) *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan ini sepenuhnya dikerjakan oleh BMT sebagai pemegang modal yang berfungsi sementara anggota memberikan bisnisnya. Perjanjian kontrak atau ketentuan yang berlaku akan dibandingkan dengan hasil dan keuntungan.

2) *Musyarakah*

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang mempunyai ketentuan syarat yang ringan, anggota diperlukan mempunyai tabungan aktif dengan pengambilan awal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa adanya jaminan khusus dan batas angsuran yang bisa dilakukan hingga 12 bulan. Dengan pembayaran angsuran bisa dipotong melalui tabungan dari setoran setiap harinya.

3) *Murabahah (Jual Beli)*

Pembiayaan ini dilakukan melalui jual beli, dengan harga jual berdasarkan harga asli. BMT mendapat untung dari ini, dan hasilnya dibagi bersama. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan antara biaya penjualan dan biaya pembelian yang disepakati.

4) *Ijarah*

Pembiayaan ini dilandaskan pada pedoman penggunaan tenaga kerja atau jasa dan produk terlepas dari apakah melalui hak kepemilikan. Dengan keuntungan yang dibagikan oleh kesepakatan bersama.

5) *Rahn / Gadai Emas*

Pembiayaan ini dilakukan BMT sebagai pegadaian yang menyediakan dana untuk barang yang akan digadaikan. BMT bersama-sama menanggung keamanan dan kejujuran barang dagangan yang digadaikan dengan keuntungan yang telah ditetapkan atas pemeliharaan dan penyimpana barang dengan persetujuan kedua belah pihak tersebut.

4.1.2 Paparan Hasil Wawancara

Pemberian pinjaman dana kepada anggota merupakan hal yang seharusnya diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini bertujuan agar anggota terutama dalam lingkup mikro terhindar dari beberapa pembiayaan yang biasanya memiliki dampak negatif bagi usahanya. Dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah berfungsi sebagai lembaga produktif dan konsumtif yang berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan kepada anggotanya pinjaman yang mudah dibiayai dan prosedur keuangan lainnya. Salah satunya adalah produk pembiayaan *musyarakah* yang bergantung pada kesepakatan kerja sama modal antara setidaknya dua pemilik dana atau barang dagangan yang dilakukan sesuai syariah melalui pembagian keuntungan yang disepakati dan pembagian kerugian apabila terjadi.

Dalam pengambilan data, peneliti melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait. Adapun data yang telah didapatkan terbagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut :

4.1.1.5 Mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada pedagang di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah yang bermaksud untuk menyalurkan dana kepada pihak selain lembaga sesuai standar syariah. Hal ini merupakan asas kekeluargaan bagi lembaga keuangan

yang mempercayakan kepada anggotanya untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pembiayaan yang diterimanya, karena penyaluran dana ini didasarkan atas kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana.

Dalam hal ini ada beberapa tahapan atau prosedur ketika anggota dari BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon dalam mengajukan pembiayaan *musyarakah*. Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa mekanisme pembiayaan *musyarakah* ada beberapa tahap alur pembiayaan *musyarakah*. Berikut penjelasannya :

1. Anggota mengajukan pembiayaan *musyarakah* kepada *marketing funding*.

Pada tahap pengajuan ini anggota menyampaikan langsung kepada pihak *marketing funding* yang bertugas langsung terjun di lapangan. Dalam sistem pembiayaan *musyarakah* sendiri BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ini terbilang sangat membantu terhadap anggotanya, hal ini dikarenakan anggota tidak perlu pergi ke kantor untuk mengurus beberapa prosedur yang harus dipenuhi, melainkan anggota khususnya pada para pedagang berdiam diri di tempat dagangannya, sama seperti melakukan penarikan tabungan simpanan suka rela (SIRELA) disetiap harinya. Kemudian pada tahap ini *marketing funding* sedikit menganalisa terhadap dagangan atau usaha anggota yang dijalani juga melihat *track record* dari tabungan yang dilakukan. Apakah selalu rajin menabung atau tidak? Hal ini mengacu apabila jika terjadinya anggota tidak mampu membayar, maka dialihkan ke tabungan yang biasa ditagih setiap harinya. Apabila sudah layak untuk diberi pembiayaan maka anggota diberikan arahan untuk mempersiapkan persyaratan yang akan diberikan dikemudian hari.

Bapak Frendy Nur Cahya selaku marketing funding pada rabu, 5 April 2023 pada pukul 11.40 WIB mengatakan bahwa :

“pihak marketing itu kadang kurang teliti dalam melihat calon anggota, kadang pinjam bedak atau pinjam nama, bedaknya dijual dan tidak ada konfirmasi, tidak konsisten dalam menabung.”

Pernyataan lain diungkapkan oleh Mbak Aulia selaku teller pada selasa, 4 April 2023 pada pukul 09,14 WIB mengatakan bahwa:

“Anggota biasanya tidak memenuhi persyaratan anggota, tabungan yang kurang secara intensitas, pernah bermasalah dulu dikarenakan beberapa nama, semisal tiga nama dipake satu orang, macet yang tinggi, sehingga perlunya ketelitian dari pihak marketing. Terus untuk saat ini dikhususkan ada bedak dan untuk pengajuan mitra baru itu dilihat dari satu bulan tabungan.”

Berdasarkan pernyataan diatas diperoleh informasi bahwa pengajuan pembiayaan musyarakah perlu adanya analisa awal kepada anggota dari marketing funding, untuk mengantisipasi risiko dikemudian hari. Sehingga pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon mudah dalam menyelesaikan masalah dalam pembiayaan musyarakah ini.

2. Pengumpulan persyaratan

Dalam tahap ini pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon melalui bagian *marketing funding* mengumpulkan persyaratan yang sebelumnya diarahkan untuk diberikan dikemudian hari. Adapun untuk persyaratan pengajuan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) anggota yang harus melengkapi fotokopi identitas KTP, fotokopi KK, minimal menabung satu bulan, foto tabungan dan foto lapak/bedak. Kemudian untuk persyaratan pengajuan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) anggota harus menjadi

penabung yang aktif selama tiga bulan, mempunyai riwayat pembiayaan *musyarakah* yang bagus dan mempunyai bedak.

Bapak Doni Rafika selaku kepala cabang pada Selasa, 4 April 2023 pukul 11.25 WIB mengatakan bahwa :

“Anggota yang murni menjadi anggota, menjadi penabung, mempunyai bedak (tempat dagang yang jelas). Dilihat dari pengembangan sebelumnya yang berpacu pada analisa sebagai anggota yang kemudian benar-benar dipastikan kepada pedagang pasar, baru diukur dari kapasitas pedagang, dilihat dari faktor murni tanpa ada campur tangan dari anggota yang menjadi problem.”

Adapun pernyataan lain dari Bapak Frendy Nur Cahya selaku marketing funding pada Rabu, 5 April 2023 pada pukul 11.40 WIB mengatakan bahwa :

“Yang pertama tabungan harus tiga sampai enam bulan (terbaru). Untuk pertama kali atau awal buka itu bertujuan untuk percepatan. Yang kedua KTP, KK, Foto Tabungan, Foto Lapak. Untuk pertama kali itu bisa langsung jadi dikasih pembiayaan tanpa minimal tabungan berapa bulan (tetapi kurang efisien karena dengan agunan ktp saja, dan sekarang mulai dengan aturan yang baru. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk orang yang baru mengajukan pembiayaan dan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang lancar dalam pembiayaan sendiri.”

Adapun wawancara dengan Ibu Nurul selaku pedagang di Pasar Pujon pada Rabu, 5 April 2023 pada pukul 09.50 WIB mengatakan bahwa :

“Persyaratannya hanya menggunakan KTP dan KK saja, jadi pembiayaannya mudah untuk dilakukan dikarenakan pihak kantor menjelaskan dengan baik, jadi kami sebagai pedagang merasa diuntungkan adanya pembiayaan ini mas.”

Adapun wawancara dengan Ibu Siti Aminah selaku pedagang di Pasar Pujon pada Rabu, 5 April 2023 pada pukul 10.20 WIB mengatakan bahwa :

“Persyaratannya KTP dan KK mas, sangat mudah sekali, sangat membantu sekali dikarenakan tidak perlu ke kantor karena sudah tersedia oleh marketingnya langsung ke lapangan/pasar, jadi sewaktu-waktu mengambil

bisa, kita punya pinjaman namun bisa dibayar dengan tabungan sehingga sangat dibantu sekali dan juga bunganya ringan dan tabungan itu setiap bulan dipotong.”

Dari pernyataan diatas dapat diperoleh bahwasannya persyaratan yang diberikan sangatlah mudah bagi anggotanya. Kemudian dalam pembayaran angsurannya dirasa sangat mudah juga, dikarenakan pembayaran angsuran tidak perlu memberikan uang langsung kepada pihak marketing, melainkan marketing memotong tabungan yang biasanya anggota menabung setiap harinya. Sehingga pada saat tanggal bayar angsuran otomatis tabungan berkurang yang berguna untuk pemotongan pembayaran bulanan.

Tabel 4. 1

Persyaratan Pembiayaan *Musyarakah*

No	Nominal Pengajuan	Persyaratan Pembiayaan
1.	Rp.1.000.000,00	Fotokopi KTP
		Fotokopi KK
		Minimal menabung satu bulan
		Foto lapak/bedak
2.	Rp.1.500.000,00	Aktif menabung selama tiga bulan
		Riwayat pembiayaan lancar
		Mempunyai bedak

Sumber : Diolah Penulis (2023)

3. Pihak komite BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon melakukan survei.

Pada tahap ini pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon melakukan tahap survei terhadap anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah*. Dari kegiatan survei ini dilakukan bertujuan untuk pencairan dapat dilakukan atau tidak. Dari wawancara yang telah dilakukan bahwa pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ketika memproses anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* terlebih dahulu dianalisa oleh marketing setelah itu dilanjut dengan pengajuan ke komite cabang, untuk *teller* sendiri dilihat dari simpanannya atau tabungan yang dilakukannya setiap hari atau tidak. Kemudian dilihat dari tabungannya hanya untuk angsuran atau ada cadangan lainnya sehingga bisa dikendalikan dari cadangan tabungan lainnya.

Berdasarkan kegiatan pada tahap ini BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon memiliki ketentuan untuk anggotanya dalam pengajuan pembiayaan sendiri. Untuk pengajuan dengan nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sendiri itu diperlukan adanya musyawarah komite cabang dalam menentukan layak atau tidaknya pembiayaan diberikan. Berdasarkan pemaparan Mbak Aulia selaku teller pada selasa, 4 April 2023 pada pukul 09.14 mengatakan bahwa :

“Ketika marketing sudah menagih persyaratan yang diharuskan seperti kelengkapan ktp dan kk, kemudian dianalisa oleh marketing terlebih dahulu kemudian dibuat pengajuan ke komite cabang, untuk teller sendiri kebagian cek simpanannya sepuluh ribu per hari mas, setiap hari atau tidak, tabungannya untuk angsuran atau ada cadangan lainnya, foto usaha riwayat pembiayaannya, dilihat dari mepet akhir bulan atau tidak, sesuai tanggal atau tidak. Terus mas untuk pembiayaan satu juta setengah itu beda lagi setelah dilihat dari komite cabang di acc, kemudian diajukan ke supervisor simpanan pusat dengan persyaratan yang telah dikumpulkan sebelumnya.”

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa untuk pengajuan pembiayaan dengan nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dianalisa oleh komite cabang saja, sementara untuk pengajuan pembiayaan dengan nominal Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu perlu adanya kesepakatan supervisor simpanan pusat dengan data-data yang telah disiapkan di cabang.

Tabel 4. 2

Analisa Pembiayaan *Musyarakah*

No	Nominal Pengajuan	Analisa Survei	Pengecekan
1.	Rp.1.000.000,00	Komite Cabang	√
		Supervisor Simpanan Pusat	x
2.	Rp.1.500.000,00	Komite Cabang	√
		Supervisor Simpanan Pusat	√

Sumber : Diolah Penulis (2023)

4. Pembuatan akad

Pada tahap ini pihak kantor BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon membuat akad sesuai dengan data-data anggota yang mengajukan dan telah disetujui oleh pihak komite cabang maupun pusat. Kemudian berkas persyaratan dimasukkan kedalam map yang tersedia di kantor, sedangkan untuk tanda tangan akadnya sendiri dilakukan bersamaan dengan pencairan yang nantinya diberikan langsung oleh *marketing funding* di lokasi anggota berdagang. Sehingga anggota tidak perlu datang ke kantor untuk tanda tangan akad dan hanya pihak kantor BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon yang mendatangi pedagang ke pasar.

5. Pencairan dari *Teller*

Pada tahap ini *teller* mencairkan pembiayaan terlebih dahulu menggunakan kas dari *teller*, kemudian nanti untuk penggantian uang kas dari *teller* ini dikembalikan apabila sudah persyaratan lengkap dari pengaju seperti akad dan tanda tangan serta persyaratan lainnya yang sebelumnya sudah dikumpulkan. Hal ini merujuk kepada penuturan Mbak Aulia selaku *teller* pada selasa, 4 April 2023 pukul 09.15 mengatakan :

“Setelah disetujui oleh supervisor acc selanjutnya dishare grup komite, baru nanti dicairkan. Dicairkan ini boleh dikasbon dulu, jadinya untuk uangnya diambil dulu dari teller sesuai nominal pengajuan nanti pas akad difoto pas tanda tangan dan difoto saat menerima uangnya sebagai bukti benar-benar menerima atas namanya. Kemudian setelah lengkap semua persyaratannya berkas diberikan ke teller kembali untuk dicairkan disistem dan uang yang tadi dikembalikan, dan berkasnya digabung ke arsipnya kantor.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan pembiayaan dilakukan ketika supervisor sudah sepakat atas pengajuan yang diajukan anggota. Kemudian sebelum pencairan diberikan dari pusat, maka digunakan kas *teller* untuk diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang nantinya menerima pembiayaannya. Setelah penerimaan dan berkas-berkas lengkap dari anggota yang mengajukan, maka kas dari *teller* itu sendiri akan dikembalikan dari pusat ke kas *teller*.

6. Anggota menerima pembiayaan & Penandatanganan Kontrak

Pada tahap ini anggota yang mengajukan pembiayaan menerima sejumlah nominal yang telah diajukan sebelumnya, dengan perantara *marketing funding* uang dari pembiayaan akan diberikan. Namun sebelum menerima uang pembiayaan, anggota harus terlebih dahulu menandatangani berkas akad dan

mendengarkan pembacaan akad oleh pihak *marketing funding*. Setelah itu anggota menerima uang pembiayaan sekaligus difoto yang nantinya dijadikan bukti bahwa uang pembiayaan benar-benar diberikan kepada anggota yang mengajukan. Sehingga nantinya ada beberapa bukti bahwa uang telah diberikan dan tanda tangan telah dilakukan oleh pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon dan anggota yang mengajukan pembiayaan. Apabila akad sudah dilakukan berupa tanda tangan dan pemberian uang, maka berkas akad dan dokumentasi itu disimpan diarsipkan kembali ke lemari kantor juga sekaligus pelaporan ke pusat bahwa akad dan pencairan pembiayaan sudah dilakukan.

7. Proses pengembalian dana dari anggota kepada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon

Proses pengembalian ini dilakukan dengan cara pengangsuran dibayar oleh anggota melalui tabungan dan untuk angsuran perbulannya sendiri disepakati lewat berkas akad yang telah ditanda tangani. Kemudian untuk tagihannya dilihat bagaimana pedagang itu membayar langsung atau lewat tabungan Berdasarkan pernyataan dari Bapak Frendy selaku *marketing funding* pada rabu, 5 April 2023 pukul 11.40 WIB mengatakan bahwa :

“Untuk sistem tagihannya sendiri itu nanti kita input di data kemudian diexcel dimasukan ke nominal pengajuan berapanya dan untuk perbulannya keluar sendiri untuk tagihannya. Terus untuk tagihan anggota itu nanti akan dipotong sesuai tanggalnya sesuai kesepakatan terlebih dahulu sih ditanyakan apakah dipotong tabungan atau bayar sendiri. Kalo sendiri dari pihak kitanya yang terjun langsung ke lapangan.”

Hal tersebut diperkuat juga oleh pernyataan dari Mbak Aulia pada Rabu, 5 April 2023 pukul 09.40 WIB mengatakan bahwa :

“Untuk bagi hasil MSY itu dari kita 1,5 % yang dimana untuk tagihan perbulannya, ketika anggota yang menghendaki semisal ingin angsuran setahun, maka boleh saja dengan persetujuan dari kita dan anggota. Toh bagi hasil yang didapatkan di BMT akan masuk kembali atau dialirkan untuk pembiayaan lain yang ada di BMT. Sehingga untuk angsuran 4 bulan semisal pembiayaan 1 juta itu perbulannya berarti 265 ribu. Tapi untuk pembayarannya sendiri mitra bisa langsung dikurangi dari tabungan yang ditarik sehari-harinya.”

Diketahui bahwa bagi hasil *musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon yaitu 1,5% maka jika dikalikan dengan jumlah pembiayaan dihasilkan sebagai berikut :

- Rp. 1.000.000 x 1,5% = Rp. 15.000,-
- Rp. 1.500.000 x 1,5% = Rp. 22.500,-

Tabel 4. 3

Angsuran bulanan yang harus dibayar anggota

Jumlah Pembiayaan	Jangka Waktu	Angsuran Pokok	Bagi Hasil	Angsuran Per Bulan
Rp. 1.000.000,-	4 Bulan	Rp. 250.000,- /bulan	Rp. 15.000,- /bulan	Rp. 265.000,-
	6 Bulan	Rp. 166.000,- /bulan		Rp. 181.000,-
Rp. 1.500.000,-	4 Bulan	Rp. 375.000,- /bulan	Rp. 22.500,- /bulan	Rp. 397.500,-
	6 Bulan	Rp. 250.000,- /bulan		Rp. 272.500
	12 Bulan	Rp. 125.000,- /bulan		Rp. 147.500

Sumber : Diolah Penulis (2023)


Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan angsuran yang diberikan oleh BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sangat memudahkan dan untuk tagihan angsurannya sendiri pedagang tidak harus

mempersiapkan uang angsuran, tetapi pembayaran angsuran digunakan dengan metode pengurangan dari tabungan yang biasanya ditagih setiap harinya. Kemudian bagi hasil itu dialirkan kembali kepada pembiayaan lain, sehingga bisa menjadi modal pembiayaan bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan lagi. Hal ini menjadi salah satu cara positif dalam pelayanan pembiayaan musyarakah ini.

Dari penjelasan ini maka mekanisme pembiayaan *musyarakah* BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon dapat disimpulkan pada gambar berikut :

Gambar 4. 2

Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber : Diolah Penulis (2023)

4.1.1.6 Omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan

Musyarakah pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon

Omzet pedagang yang diberikan oleh BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sangatlah bervariasi, dikarenakan pedagang sendiri berbeda-beda dalam menjalankan usahanya. Sehingga untuk mengetahui omzet dari beberapa pedagang yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* sendiri sesuai dari usaha yang dijalankannya. Seperti penuturan dari Ibu Dewi selaku pedagang yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* pada Rabu, 5 April 2023 pukul 09.40 WIB mengatakan bahwa :

“Untuk keuntungan yang saya dapatkan yaitu bisa menambah modal dan sangat membantu bagi kita. Untuk keuntungannya sendiri kira-kira lek menurut saya bertambahnya kurang lebih 2%, karena diberikan pembiayaannya belum sepenuhnya keinginan dari kita selaku pedagang.”

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Maryati selaku pedagang yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* pada Rabu, 5 April 2023 pukul 10.10 WIB mengatakan bahwa :

“Kadang yoo lek semisal sekolah masuk itu bisa tiga juta itu perhari pas libur bulan puasa ini menurun 2/1,5juta kurang, bisa menambah sedikit dari pembiayaan dikasih sama mas frendy, jadi intine mas bisa nambah dagangan tapi masih kurang dalam pemberian 1500 bisa dibuat apa kalo sekarang.”

Adapun pendapat lain dari pedagang ayam yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* yaitu Ibu Siti Aminah pada Rabu, 5 April 2023 pukul 10.20 WIB mengatakan bahwa :

“Omzet itu alhamdulillah tergantung pasar, sama namun bisa mengalir bisa terbantu sekali ketika diberikan pembiayaan, terus mas kalo keuntungan itu sendiri tergantung dari barang yang kita jual berpengaruh juga mas kayak ayam yang saya jual kan kalo kecil dan besar kan ngaruh juga dengan masalah penghasilan, tapi yang penting mas alhamdulillah bisa buat yang lain-lain lah, menabung dan menambah barang dagangan. Untuk pembelinya sendiri sih dilihat dari pedagangnya kan sekarang sudah banyak tapi alhamdulillahnya kita masih jalan lah, kan sekarang persaingan pedagang yang ada didalam pasar,

juga harga dari yang dijual diluar itu suka beda harganya mas kadang ada yang murah ada yang beda jauh harganya, tapi tergantung caranya sih mas.”

Kemudian pendapat lain dari Ibu Soliah sebagai pedagang yang menggunakan pembiayaan musyarakah pada rabu, 5 April 2023 pukul 09.47 WIB mengatakan bahwa :

“Untuk barang dagangan sendiri bisa bertambah dikarenakan keuntungan perhari meningkat hingga bisa mendapat 500 ribu hitungan kotor mas.”

Tabel 4. 4

Tabel Ringkasan Omzet Sebelum dan Sesudah Pembiayaan

No.	Informan pedagang	Profesi pedagang	Jumlah Pinjaman	Omzet sesudah	Keterangan
1.	Ibu Dewi	Kulakan/ Eceran	Rp. 1.000.000	Omzet bertambah sebesar 2 % saja, pembiayaan belum sepenuhnya keinginan pedagang.	Berpengaruh sedikit
2.	Ibu Nurul	Kulakan/ Eceran	Rp. 1.500.000	Bertambah tidak terlalu banyak karena diberikan pembiayaan belum yang diinginkan.	Berpengaruh sedikit
3.	Ibu Soliah	Pedagang tahu	Rp. 1.500.000	Keuntungan perhari meningkat hingga bisa mendapat 500 ribu kotor.	Berpengaruh
4.	Ibu Layla	Kulakan/ Eceran	Rp. 1.500.000	Omzet yang diterima, keuntungannya bisa dialihkan kedalam dana lain.	Berpengaruh

5.	Ibu Sri Wahyuningsih	Pedagang daging	Rp. 1.500.000	Omzet yang didapat itu sama saja, dikarenakan biaya pembiayaan dialihkan ke pembayaran kepada sales-sales.	Berpengaruh
6.	Ibu Maryati	Kulakan/ Eceran	Rp. 1.500.000	Pendapatan menaik, kalo sekolah masuk itu mendapatkan 3 juta dan ketika libur juga bulan puasa itu 2/1,5 juta kurang.	Berpengaruh
7.	Mbak Rima	Pedagang sayuran	Rp. 1.500.000	Ada peningkatan dalam pembeli 5%-6%.	Berpengaruh
8.	Ibu Siti Aminah	Pedagang ayam	Rp. 1.500.000	Omzet itu alhamdulillah tergantung pasar, sama namun bisa mengalir bisa terbantu sekali ketika diberikan pembiayaan.	Berpengaruh
9.	Mbak Srianah	Pedagang kue	Rp. 1.500.000	Setelah menerima pembiayaan bertambah karena ada pinjaman dikurang, biasa bisa dibuat kulakan hingga bisa bayar pembiayaan.	Berpengaruh

10.	Pak Sukirno	Kulakan/ Eceran	Rp. 1.500.000	Omzet menaik dapat sesudah 10 % meningkat dan dapat menambah barang dagangan.	Berpengaruh
-----	-------------	--------------------	------------------	--	-------------

Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan dari penjelasan beberapa pedagang dapat diketahui bahwa omzet pedagang yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon bervariasi, ada yang usahanya berubah drastis juga ada perubahan usaha yang sedikit saja perubahannya. Dari paparan pedagang diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan omzet sebelum dan setelah diberikan pembiayaan *musyarakah* terdiri dari beberapa faktor seperti kebutuhan usaha yang besar namun tidak diimbangi dengan pembiayaan yang ada, sehingga omzet yang diterima setelah pembiayaan hanya bertambah sedikit. Kemudian untuk pedagang dengan barang dagangan yang berpengaruh juga menjadi penghasilan, sehingga omzet setelah diberikan pembiayaan *musyarakah* bisa dialihkan seperti menabung. Bahkan ada juga pedagang yang keuntungannya meningkat per hari setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah*.

4.1.1.7 Efektivitas pembiayaan *musyarakah* bagi kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon

Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon kepada anggotanya tentunya mempunyai manfaat bagi usahanya maupun dari kebutuhannya sehari-hari. Menurut penuturan Bapak Doni Rafika selaku kepala cabang pada Selasa, 4 April 2023 pukul 11.25 WIB mengatakan bahwa :

“Musyarakah ini sebenarnya tidak aman, sehingga terbantu dengan adanya tabungan sebagai acuan agar jadi jaminan. Hingga konsep musyarakah sendiri memberikan pembiayaan kepada mereka dengan tabungan timbal balik yang jelas dan transaksi yang tidak besar. Sehingga pembiayaan ini menjadi pembiayaan yang aman, karena ditutupi dengan banyaknya interaksi yang terjadi di pasar. Sehingga kami (BMT) berharap tinggi terhadap peran pedagang sebagai sebuah ketentuan yang kita modali sebagai bagi hasil yang jelas, dibandingkan bidang usaha yang lain seperti pertanian dan peternakan. Karena untuk pedagang sendiri mereka mampu mengatur berbagai macam kebutuhan dan lainnya untuk kehidupan mereka sehari-hari.”

Kemudian disambung oleh Bapak Frendy Nur Cahya selaku marketing pada rabu, 5 April 2023 pukul 11.40 WIB mengatakan bahwa :

“Semakin msy (musyarakah) dikembangkan menjadi pacuan kepada anggota untuk selalu menabung, dikarenakan orang didaerah ini sendiri belum ada dorongan untuk rajin menabung dari dulu, kemudian ada faktor juga dimana lembaga baru dan belum tau siapa kita. Dengan adanya msy ini semakin dari bmt menyebar luas dari beberapa bedak ke bedak lain, sehingga msy ini tersebar kepada pedagang pasar khususnya membantu dalam permodalan.”

Adapun pendapat dari para pedagang sendiri setelah diberikan pembiayaan *musyarakah* merasakan efek dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sendiri. Seperti wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sukirno pada rabu, 5 April 2023 pukul 11.12 WIB menjelaskan bahwa :

“Konsumen bertambah apabila modal juga bertambah, terus diikuti juga mas sama keuntungan ketika konsumen bertambah. Untuk kebutuhan keluarga sendiri dapat memenuhi dengan baik.”

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan oleh Ibu Siti Aminah pada rabu, 5 April 2023 pukul 10.20 WIB mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah dalam kebutuhan keluarga sendiri dapat terbantu insyaallah tergantung kita sendiri yang baik dalam pengelolaan dananya.

Bersyukur juga mas bisa tertolong dengan bunganya ringan kita juga bisa mencicil lewat tabungan sangat membantu sekali jadinya.”

Pernyataan lain juga ada yang berpendapat oleh Ibu Layla pada rabu, 5 April 2023 pukul 09.54 WIB mengatakan bahwa :

“Keadaan usaha setelah menerima pembiayaan itu biasa saja, namun bisa menguntungkan dalam membantu membayar sales-sales.”

Tabel 4. 5

Tabel Peningkatan Tabungan Sesudah Pembiayaan *Musyarakah*

Nama	Bulan	Sebelum	Sesudah
Ibu Dewi	Januari	17 hari	
	Februari	15 hari	
	Maret		17 hari
	April		19 hari
	Mei		20 hari
Ibu Nurul	Januari	16 hari	
	Februari	18 hari	
	Maret		22 hari
	April		19 hari
	Mei		22 hari
Ibu Soliah	Januari	8 hari	
	Februari	7 hari	
	Maret		9 hari
	April		10 hari
	Mei		10 hari
Ibu Layla	Januari	10 hari	
	Februari	12 hari	
	Maret		13 hari
	April		18 hari
	Mei		20 hari
Ibu Sri Wahyuningsih	Januari	12 hari	
	Februari	14 hari	
	Maret		15 hari
	April		16 hari
	Mei		16 hari

Ibu Maryati	Januari	10 hari	
	Februari	11 hari	
	Maret		13 hari
	April		14 hari
	Mei		14 hari
Mbak Rima	Januari	12 hari	
	Februari	13 hari	
	Maret		14 hari
	April		14 hari
	Mei		16 hari
Ibu Siti Aminah	Januari	15 hari	
	Februari	16 hari	
	Maret		18 hari
	April		20 hari
	Mei		22 hari
Mbak Srianah	Januari	12 hari	
	Februari	12 hari	
	Maret		14 hari
	April		15 hari
	Mei		17 hari
Pak Sukirno	Januari	14 hari	
	Februari	14 hari	
	Maret		17 hari
	April		17 hari
	Mei		18 hari

Sumber : Data Kantor (2023)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembiayaan *musyarakah* bagi kesejahteraan pedagang itu bisa dilihat dari bagaimana anggota terdorong dalam menabung dengan nominal tabungan semakin naik disetiap harinya. Kemudian dilihat dari pedagang yang mendapatkan konsumen yang bertambah dalam menjalankan usahanya. Pedagang juga merasakan keuntungan ketika kebutuhan keluarganya sendiri dapat terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini efektivitas pembiayaan dapat mampu

meningkatkan kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon.

Tabel 4. 6
Reduksi Data dengan Triangulasi

No.	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
1.	Pengajuan pembiayaan	Informan 3	Pihak marketing kadang kurang teliti dalam melihat calon anggota, kadang pinjam bedak atau pinjam nama, bedaknya dijual dan tidak ada konfirmasi, tidak konsisten dalam menabung.
		Informan 2	Anggota biasanya tidak memenuhi persyaratan anggota, tabungan yang kurang secara intensitas, pernah bermasalah dulu dikarenakan beberapa nama, semisal tiga nama dipake satu orang, macet yang tinggi, sehingga perlunya ketelitian dari pihak marketing. Terus untuk saat ini dikhususkan ada bedak dan untuk pengajuan mitra baru itu dilihat dari satu bulan tabungan.
2.	Pengumpulan persyaratan	Informan 1	Anggota yang murni menjadi anggota, menjadi penabung, mempunyai bedak (tempat dagang yang jelas). Dilihat dari pengembangan sebelumnya yang berpacu pada analisa sebagai anggota yang kemudian benar-benar dipastikan kepada pedagang pasar, baru diukur dari kapasitas pedagang, dilihat dari faktor murni tanpa ada campur tangan dari anggota yang menjadi problem.
		Informan 3	Yang pertama tabungan harus tiga sampai enam bulan(terbaru). Untuk pertama kali atau awal buka itu bertujuan untuk percepatan. Yang kedua KTP, KK, Foto Tabungan, Foto Lapak. Untuk pertama kali itu bisa langsung jadi dikasih pembiayaan tanpa minimal tabungan berapa bulan (tetapi kurang efisien karena dengan agunan ktp saja, dan sekarang mulai

			dengan aturan yang baru. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk orang yang baru mengajukan pembiayaan dan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk orang yang lancar dalam pembiayaan sendiri.
		Informan 5	Persyaratannya hanya menggunakan KTP dan KK saja, jadi pembiayaannya mudah untuk dilakukan dikarenakan pihak kantor menjelaskan dengan baik, jadi kami sebagai pedagang merasa diuntungkan adanya pembiayaan ini mas
		Informan 11	Persyaratannya KTP dan KK mas, sangat mudah sekali, sangat membantu sekali dikarenakan tidak perlu ke kantor karena sudah tersedia oleh marketingnya langsung ke lapangan/pasar, jadi sewaktu-waktu mengambil bisa, kita punya pinjaman namun bisa dibayar dengan tabungan sehingga sangat dibantu sekali dan juga bunganya ringan dan tabungan itu setiap bulan dipotong.
3	Survei pihak komite	Informan 2	Ketika marketing sudah menagih persyaratan yang diharuskan seperti kelengkapan ktp dan kk, kemudian dianalisa oleh marketing terlebih dahulu kemudian dibuat pengajuan ke komite cabang, untuk <i>teller</i> sendiri sebagian cek simpanannya sepuluh ribu per hari mas, setiap hari atau tidak, tabungannya untuk angsuran atau ada cadangan lainnya, foto usaha riwayat pembiayaannya, dilihat dari mepet akhir bulan atau tidak, sesuai tanggal atau tidak. Terus mas untuk pembiayaan satu juta setengah itu beda lagi setelah dilihat dari komite cabang di acc, kemudian diajukan ke supervisor simpanan pusat dengan persyaratan yang telah dikumpulkan sebelumnya.
4.	Pencairan oleh <i>teller</i>	Informan 2	Setelah disetujui oleh supervisor acc selanjutnya dishare grup komite, baru

			nanti dicairkan. Dicairkan ini boleh dikasbon dulu, jadinya untuk uangnya diambil dulu dari <i>teller</i> sesuai nominal pengajuan nanti pas akad difoto pas tanda tangan dan difoto saat menerima uangnya sebagai bukti benar-benar menerima atas namanya. Kemudian setelah lengkap semua persyaratannya berkas diberikan ke <i>teller</i> kembali untuk dicairkan disistem dan uang yang tadi dikembalikan, dan berkasnya digabung ke arsipnya kantor
5.	Pengembalian dana pembiayaan	Informan 3	Untuk sistem tagihannya sendiri itu nanti kita input di data kemudian diexcel dimasukan ke nominal pengajuan berapanya dan untuk perbulannya keluar sendiri untuk tagihannya. Terus untuk tagihan anggota itu nanti akan dipotong sesuai tanggalnya sesuai kesepakatan terlebih dahulu sih ditanyakan apakah dipotong tabungan atau bayar sendiri. Kalo sendiri dari pihak kitanya yang terjun langsung ke lapangan
		Informan 4	Untuk bagi hasil MSY itu dari kita 1,5 yang dimana untuk tagihan perbulannya, ketika anggota yang menghendaki semisal ingin angsuran setahun, maka boleh saja dengan persetujuan dari kita dan anggota. Toh bagi hasil yang didapatkan di BMT akan masuk kembali atau dialirkan untuk pembiayaan lain yang ada di BMT. Sehingga untuk angsuran 4 bulan semisal pembiayaan 1 juta itu perbulannya berarti 265 ribu. Tapi untuk pembayarannya sendiri mitra bisa langsung dikurangi dari tabungan yang ditarik sehari-harinya.
6.	Omzet sebelum dan sesudah diberi pembiayaan	Informan 4	Untuk keuntungan yang saya dapatkan yaitu bisa menambah modal dan sangat membantu bagi kita. Untuk keuntungannya sendiri kira-kira lek menurut saya bertambahnya kurang lebih 2%, karena diberikan

			pembiayaannya belum sepenuhnya keinginan dari kita selaku pedagang.
		Informan 9	Kadang yoo lek semisal sekolah masuk itu bisa tiga juta itu perhari pas libur bulan puasa ini menurun 2/1,5juta kurang, bisa menambah sedikit dari pembiayaan dikasih sama mas frendy, jadi intine mas bisa nambah dagangan tapi masih kurang dalam pemberian 1500 bisa dibuat apa kalo sekarang
		Informan 11	Omzet itu alhamdulillah tergantung pasar, sama namun bisa mengalir bisa terbantu sekali ketika diberikan pembiayaan, terus mas kalo keuntungan itu sendiri tergantung dari barang yang kita jual berpengaruh juga mas kayak ayam yang saya jual kan kalo kecil dan besar kan ngaruh juga dengan masalah penghasilan, tapi yang penting mas alhamdulillah bisa buat yang lain-lain lah, menabung dan menambah barang dagangan. Untuk pembelinya sendiri sih dilihat dari pedagangnya kan sekarang sudah banyak tapi alhamdulillahnya kita masih jalan lah, kan sekarang persaingan pedagang yang ada didalam pasar, juga harga dari yang dijual diluar itu suka beda harganya mas kadang ada yang murah ada yang beda jauh harganya, tapi tergantung caranya sih mas
		Informan 6	Untuk barang dagangan sendiri bisa bertambah dikarenakan keuntungan perhari meningkat hingga bisa mendapat 500 ribu hitungan kotor mas.
7.	Efektivitas MSY bagi kesejahteraan pedagang	Informan 1	<i>Musyarakah</i> ini sebenarnya tidak aman, sehingga terbantu dengan adanya tabungan sebagai acuan agar jadi jaminan. Hingga konsep <i>musyarakah</i> sendiri memberikan pembiayaan kepada mereka dengan tabungan timbal balik yang jelas dan transaksi yang tidak besar. Sehingga

			<p>pembiayaan ini menjadi pembiayaan yang aman, karena ditutupi dengan banyaknya interaksi yang terjadi di pasar. Sehingga kami (BMT) berharap tinggi terhadap peran pedagang sebagai sebuah ketentuan yang kita modali sebagai bagi hasil yang jelas, dibandingkan bidang usaha yang lain seperti pertanian dan peternakan.</p> <p>Karena untuk pedagang sendiri mereka mampu mengatur berbagai macam kebutuhan dan lainnya untuk kehidupan mereka sehari-hari.</p>
		Informan 3	<p>Semakin msy (<i>musyarakah</i>) dikembangkan menjadi pacuan kepada anggota untuk selalu menabung, dikarenakan orang didaerah ini sendiri belum ada dorongan untuk rajin menabung dari dulu, kemudian ada faktor juga dimana lembaga baru dan belum tau siapa kita. Dengan adanya msy ini semakin dari bmt menyebar luas dari beberapa bedak ke bedak lain, sehingga msy ini tersebar kepada pedagang pasar khususnya membantu dalam permodalan.</p>
		Informan 13	<p><i>Konsumen bertambah apabila modal juga bertambah, terus diikuti juga mas sama keuntungan ketika konsumen bertambah. Untuk kebutuhan keluarga sendiri dapat memenuhi dengan baik</i></p>
		Informan 11	<p>Alhamdulillah dalam kebutuhan keluarga sendiri dapat terbantu insyaallah tergantung kita sendiri yang baik dalam pengelolaan dananya. Bersyukur juga mas bisa tertolong dengan bunganya ringan kita juga bisa mencicil lewat tabungan sangat membantu sekali jadinya</p>
		Informan 7	<p>Keadaan usaha setelah menerima pembiayaan itu biasa saja, namun bisa menguntungkan dalam membantu membayar sales-sales</p>

Sumber : Diolah Penulis (2023)

Keterangan :

Informan 1 : Bapak Doni Rafika (manajer cabang)

Informan 2 : Mbak Aulia Ahlam (*teller* cabang)

Informan 3 : Bapak Frendy Nur Cahya (*marketing funding*)

Informan 4 : Ibu Dewi (anggota)

Informan 5 : Ibu Nurul (anggota)

Informan 6 : Ibu Soliah (anggota)

Informan 7 : Ibu Layla (anggota)

Informan 8 : Ibu Sri Wahyuningsih (anggota)

Informan 9 : Ibu Maryati (anggota)

Informan 10 : Mbak Rima (anggota)

Informan 11 : Ibu Siti Aminah (anggota)

Informan 12 : Mbak Srianah (anggota)

Informan 13 : Pak Sukirno (anggota)

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian merupakan bagian dari membahas dan memaparkan bagaimana efektivitas pembiayaan *musyarakah* bagi kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon. Peneliti memperoleh data dengan pengamatan, mewancarai pihak-pihak yang berkaitan dan juga dokumentasi secara langsung di lapangan. Adapun pembahasan akan dibagi menjadi 3 subab :

4.2.1 Mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada pedagang di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon

Dalam mekanisme pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon bisa dikatakan cukup mudah bagi pedagang

khususnya dalam penambahan modal bagi usahanya. Dengan adanya pembiayaan *musyarakah* ini terkhusus pedagang dapat terbantu dalam mendapatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan mereka. Salah satu faktor pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan serta peningkatan pendapatan yaitu mekanisme yang dijalankan pada pembiayaan *musyarakah* berjalan dengan baik. Untuk mekanisme pembiayaan pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ini terdapat beberapa tahapan. Tahap pertama dilakukan pengajuan kepada pihak *marketing funding* yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan atau jemput bola, sehingga para anggota atau pedagang dimudahkan dengan tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pengajuan. Namun dari hasil penelitian diketahui bahwa pada tahap ini *marketing funding* harus pintar dan teliti terhadap anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Dilihat dari kebenaran informasi dari bedak atau tempat dagang yang jelas, pembiayaan harus dengan nama sendiri tidak boleh atas nama orang lain, dan untuk tabungan dilakukan selama lebih dari satu bulan. Tahap kedua pengumpulan persyaratan dari anggota kepada *marketing funding* berupa KTP, KK, Foto Tabungan, dan Foto Lapak/Bedak. Foto lapak/bedak ini berguna untuk mengantisipasi ketika anggota bermasalah, sehingga untuk yang melakukan pembiayaan harus mempunyai tempat dagangan yang jelas. Kemudian dari tanggapan pedagang dikatakan untuk persyaratannya sangat mudah, selain persyaratan dokumen yang mudah pedagang juga diuntungkan terhadap sistem jemput bola dari pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon. Tahap ketiga survei pihak komite terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan dilakukan berupa pengecekan, dari *teller*

dilakukan dengan mengecek bagian simpanannya per hari atau tidak. Kemudian untuk pengajuan satu juta lima ratus ribu rupiah itu disurvei dua kali, untuk survei awal pada komite cabang dan selanjutnya survei kepada cabang pusat. Tahap keempat pembuatan akad oleh pihak kantor yang nantinya ditandatangani anggota langsung dengan cara jemput bola. Tahap kelima pencairan *teller* yang bersifat kasbon, kemudian diberikan kepada *marketing funding* untuk diberikan langsung ke anggota. Tahap keenam anggota menerima pembiayaan dan penandatanganan kontrak, hal ini anggota menerima pencairan yang langsung diberikan pihak kantor dan sekaligus penandatanganan kontrak dan akad sebagai bukti serah terima atas pembiayaan yang diajukan. Tahap terakhir anggota melakukan pengembalian dana pembiayaan dengan angsuran yang telah disesuaikan dengan kesepakatan akad, kemudian pembayaran angsuran dilakukan dengan jemput bola dan anggota juga boleh membayar lewat tabungan yang biasanya ditagih setiap hari.

Dari mekanisme pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan sudah menjalankan rukun dan syarat menurut para mayoritas ulama seperti ijab kabul yang dilakukan langsung dengan *marketing funding* dan anggota yang mengajukan pembiayaan, objek akad yang berupa modal tunai, akad yang tertulis sesuai dengan penandatanganan akad, anggota juga dipastikan menggunakan modal untuk usahanya sendiri dan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta tidak menggunakan jaminan, melainkan adanya simpanan yang bertujuan untuk menghindari risiko yang akan terjadi. Kemudian dilihat dari proses pengajuan, penyaluran dan pengembalian pembiayaan

pada mekanisme pembiayaan *musyarakah* BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon salah satunya dalam memutuskan anggota yang mengajukan pembiayaan haruslah hati, sama terhadap kasus yang dilakukan dari asbabun nuzul Q.S. Shad 24 bahwa dalam perserikatan harus membuat keputusan dengan hati-hati.

Kemudian juga didukung dari hadist Abu Hurairah r.a. yang menjelaskan bahwa keberkahan bagi orang-orang yang bekerjasama dalam melakukan suatu usaha selama melakukannya dengan amanat dan menjauhkan dari penghianatan yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata : Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”. (HR. Abu Daud no.3383).

Maka dalam hal ini ada beberapa ketentuan dalam mekanisme pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon yang bersangkutan paut terhadap hadist diatas yaitu dalam menganalisis sendiri itu benar-benar dipastikan atas nama anggota bukan atas nama kerabat, keluarga atau orang lain.

Kemudian sejalan dari penelitian oleh (Rapidah Btr, 2018) sistem pembiayaan modal dari *musyarakah* ini digabungkan semua modal untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama. Sehingga seperti pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon yang menjalani pembiayaan *musyarakah* untuk memberikan keuntungan bagi anggotanya, serta memberi

bantuan keuangan dari sebagian usaha untuk dialirkan kembali untuk memberikan pembiayaan *musyarakah* maupun pembiayaan yang lainnya kepada anggota. Sedangkan untuk keunikannya sendiri BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon memberikan kemudahan bagi anggota terutama pedagang yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* dengan membayar angsuran berupa pemotongan tabungan yang biasanya ditagih setiap harinya.

4.2.2 Omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan

***Musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Hikmah itu bervariasi ada anggota yang perubahan drastis dan ada juga perubahan yang sedikit saja perubahannya. Dari penelitian yang telah dilakukan kepada sepuluh pedagang mayoritas mengalami perubahan, seperti barang dagangan bertambah, bisa menambah barang dagangan dan bisa menambah konsumen. Untuk pedagang yang tidak mengalami perubahan omzet, biasanya digunakan kembali hasil pendapatannya untuk membayar sales dan juga ada yang beranggapan bahwa pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya keinginan dari anggota. Dilihat memang untuk pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sendiri belum sepenuhnya dapat memberikan kebutuhan modal untuk anggotanya, melainkan pembiayaan *musyarakah* ini menjadi sedikit batu loncatan agar anggotanya rajin menabung.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Prastiawati & Darma, 2016) bahwa aman sentosa terlepasnya dari gangguan dan kesukaran juga suatu kondisi bagaimana masyarakat terpenuhi dari kebutuhan fisik pendapatannya, psikologisnya dan sosialnya. Sehingga masyarakat bahagia dan aman serta mampu menjalankan fungsi sosialnya.

4.2.3 Efektivitas pembiayaan *musyarakah* bagi kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon

Pada bagian ini pembiayaan *musyarakah* dinilai efektif dalam kesejahteraan pedagang ketika dilihat bagaimana sesuatu yang berpengaruh atau akibat yang timbul membawa hasil dan suatu keberhasilan usaha. Kemudian dilihat dari efektivitas dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan.

Menurut Sholihat *et al* (2018) untuk mengukur sebuah efektivitas pembiayaan diukur berdasarkan :

- a. Prosedur pembiayaannya
 1. Proses pengajuan pembiayaan

Dalam melakukan pembiayaan *musyarakah* terhadap para pedagang BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sudah dilakukan dengan baik dan sangat mudah, dikarenakan dalam pengajuan pedagang tidak perlu ke kantor untuk mengajukan pembiayaan *musyarakah*, melainkan pihak kantor melalui *marketing funding* yang terjun langsung ke lapangan atau cara ini biasanya disebut jemput bola. Cara ini sangat menguntungkan bagi pedagang yang segala aktivitasnya selalu dilakukan di pasar, sehingga

dengan adanya pengajuan dalam bentuk jemput bola ini pedagang menjadi terbantu. Kemudian dalam hal persyaratan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon bisa dikatakan sangat mudah dikarenakan untuk persyaratannya tidak memberatkan dan tanpa ada agunan.

2. Proses penyaluran pembiayaan

Untuk penyaluran pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon dilakukan tidak jauh beda dengan cara pengajuannya, dikarenakan pedagang tidak perlu ke kantor untuk menerima pembiayaan yang diajukan, melainkan *marketing funding* kembali lagi kepada pedagang di tempat dagangannya untuk memberikan pencairan pembiayaan sekaligus penandatanganan kontrak. Hal ini menjadi keuntungan bagi pedagang bisa mendapatkan pembiayaan langsung di tempat dagangannya.

3. Proses pengembalian dana

Pada proses pengembalian dana ini pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon memberikan kemudahan dengan pihak kantor menagih angsuran dengan cara jemput bola kembali dan cara pembayaran angsuran melalui pengurangan tabungan, sehingga apabila anggota tidak mempunyai dana untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Maka pedagang bisa langsung minta kepada *marketing funding* bisa memotong tabungan yang ada. Hal ini menjadi keuntungan kembali bagi pedagang

b. Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha pedagang

1. Kenaikan pendapatan

Pedagang yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* itu bisa menambah pendapatan bagi usahanya dilihat dari omzet pedagang bahwa mayoritas mengalami peningkatan pendapatan.

2. Kenaikan keuntungan

Untuk keuntungan pedagang dalam menggunakan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon itu berupa bertambahnya barang dagangan, terbatu dalam kebutuhan keluarga dan bertambah konsumennya.

Dalam tujuannya, pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon memberikan kemudahan kepada pedagang dalam penambahan modal dengan cara yang mudah, dimana pedagang tidak perlu repot-repot dalam pengajuannya. Pedagang dimudahkan dengan cara pihak kantor sendiri mendatangi ke pasar. Kemudian dalam penyaluran pembiayaan sendiri pun sama pedagang menerima langsung di tempat dagangannya dibarengi tanda tangan akad yang sangat mudah, selain itu untuk pembayaran angsurannya juga tidak memberatkan dikarenakan bisa menggunakan tabungan yang setiap harinya ditagih oleh pihak kantor.

Pada dampak pembiayaannya sendiri para pedagang yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ada yang terbantu penuh, namun ada juga ada yang terbantu sedikit. Kemudian dalam keuntungannya sendiri para pedagang banyak yang diuntungkan bisa dilihat dari seberapa rajin anggota itu sendiri melakukan setoran tabungan setiap harinya.

Hal ini menjadi tolak ukur bahwa efektivitas pembiayaan *musyarakah* sudah bisa dikatakan efektif dalam memberikan kesejahteraan bagi pedagang. Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh (Siagian, 2001) bahwasannya efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, namun biasanya efektivitas ini biasa dikaitkan dengan pengertian efisien yang lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan input dan outputnya. Kemudian dalam pengukuran efektivitas sendiri menurut Sholihat et al (2018) dilihat dari prosedur pembiayaan sendiri seperti proses pengajuan pembiayaan, proses penyaluran pembiayaan dan proses pengembalian pembiayaan. Sedangkan untuk kesejahteraan merupakan sebuah rasa aman lahir dan batin, moralitas, dan ketentraman diri bagi rumah tangga dan masyarakat, yang memungkinkan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya (Purwandi, 2014). Sehingga menjadi tolak ukur bahwa pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon sudah memberikan prosedur pembiayaan yang mudah bagi anggotanya. Kemudian dari dampak pembiayaan itu sendiri kondisi usaha anggota yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* terjadi kenaikan pendapatan dan keuntungan yang bisa membantu dalam kebutuhannya sehari-hari, namun tidak semuanya merasakan kenaikan yang drastis. Ada beberapa anggota yang beranggapan bahwa pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon masih kurang untuk usaha yang mereka jalankan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon merupakan pembiayaan yang mudah bagi anggotanya khususnya pedagang. Anggota sangat terbantu dalam mendapatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan mereka terhadap mekanisme pembiayaannya. Kemudian dalam beberapa prosedur yang dijalankannya juga sudah sesuai dengan rukun dan syariat islam menurut para mayoritas ulama. Dalam pengajuan pembiayaan sendiri anggota khususnya pedagang tidak perlu ke kantor, melainkan pihak kantor yang bersedia untuk melayani ditempat dagangannya. Selain dari itu pedagang dimudahkan dalam pembayaran angsurannya berupa pemotongan tabungan yang biasanya ditagih setiap harinya.
2. Omzet pedagang sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon diketahui bahwa omzet yang didapatkan bervariasi. Sehingga bisa dikatakan BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon belum sepenuhnya dapat memberikan kebutuhan modal untuk anggotanya.
3. Efektivitas pembiayaan *musyarakah* bagi kesejahteraan pedagang pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon bisa dikatakan efektif, hal ini

dilihat dari pengaruh mekanisme dan suatu keberhasilan usaha yang dijalankan para pedagang yang menggunakan pembiayaan ini. Kemudian hasil dari pedagang sendiri, bisa menaikkan pendapatan dan keuntungan yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari. Namun, hanya ada beberapa pedagang yang pembiayaan masih kurang untuk usaha yang mereka jalankan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagi pihak kantor, untuk terus memberikan pelayanan yang memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Khususnya meningkatkan kinerja program-program yang menjadi inovasi selanjutnya. Salah satunya meningkatkan promosi hadiah atau undian bagi anggota yang melakukan pembiayaan lancar. Kemudian ditambah juga peningkatan tim survey yang berada di lapangan bertujuan untuk mencegah risiko gagal bayar dan salah menganalisa.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar mempersiapkan lebih matang terhadap pertanyaan terhadap fokus penelitian. Sehingga ketika melakukan penelitian tidak beranggapan kekurangan bahan materi. Kemudian mempersiapkan waktu penelitian yang disesuaikan dengan ketersediaan informan, agar informasi yang disampaikan jelas dan sesuai tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (2016). *Rapor Merah Bank Syariah* (M. Wahid (ed.)). Al Azhar Press.
- Ahmad, S. (2018). *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional Desa Paciran*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Alsa, A. (2014). *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Pustaka Pelajar.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Astuti, R. D., & Samir, S. (2021). The Impact of Baitul Maal wa Tamwil on Household Welfare: Empirical Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(1), 144–153.
- Azwar, S. (2013). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- bin Mislan Cokro Hadisumarto, W., & Ghafar B. Ismail, A. (2010). Improving the effectiveness of Islamic micro-financing. *Humanomics*, 26(1), 65–75. <https://doi.org/10.1108/08288661011025002>
- Bodgan, R., & Taylor, S. J. (n.d.). *The Social Constuction of Reality, A Treatise in the Social of Knowledge*. Penguin Books.
- Creswell, J. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dewanti, D. S. (2013). Pro poor strategies using sharia microfinancing in Indonesia: Case study of Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(1), 1–8.
- Fadhallah, R. A. (2020). *Wawancara*. UNJ Press.
- Fadlillah, M. N., & Khotijah, S. A. (2021). Efektivitas Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 227. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11951>
- Gunawan, E. (2021). Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi* Vol, 1.
- Hidayah, K., Daud, D., Zainal, N., & Ibrahim, S. S. (2021). Effectiveness of musharakah financing in empowering small micro enterprises. *Studies of Applied Economics*, 39(10).
- Husaini, H. (2021). Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Memberikan Kemanfaatan Pada Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2(2), 225–235.

- Ibrahim, J. (2010). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kasnelly, S., & Luthfi, H. A. (2021). Peranan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Nasional. *Prosiding Sembadha*, 2, 351–355.
- Kholis, N. (2009). The contribution of islamic microfinance institution in increasing social welfare in indonesia (A case study of Bmt's role at pakem market micro traders yogyakarta). *International Seminar on Islamic Financial Engineering*.(2009), 1–25.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, *Musyarakah*, Dan *Murabahah* Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Nikmah, C., Sukarno, H., & Mufida, A. (2014). Analisis implikasi pembiayaan syariah pada pedagang kecil di pasar Tanjung Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 8–15.
- Noor, S. M. (2019). *Hadist Syirkah dan Mudharabah* (Fatih (ed.); 1st ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Normasyhuri, K., Malik, A., & Azis, A. F. (2022). Studi Komparasi Bank Umum Syariah BUMN Sebelum dan Setelah Merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dari Perspektif Pembiayaan pada Era Covid-19. *Distribusi-Journal of Management and Business*, 10(2), 129–140.
- Perekonomian, K. (2023). *Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4136/pengembangan-umkm-menjadi-necessary-condition-untuk-mendorong-pertumbuhan-ekonomi>
- Pradana, V. (2019). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu*. IAIN BENGKULU.
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 197–208.
- Purwandi, M. . (2014). Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 21(1), 24–42.
- Rafsanjani, S. J. R. (2021). Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* pada Peningkatan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di KSPPS-BMT NU Cabang Pragaan (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PRAGAAN). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 8(2), 1139–1251.

- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Rapidah Btr, R. B. (2018). *Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sholihat, S., Tanjung, H., & Gustiawati, S. (2018). Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1–58.
- Soegiarto, E. (2018). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah*. Indocamp.
- Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Soewardikoen, D. W. (2021). *Metodologi Penelitian*. PT Kanisius.
- Solekah, N. A. (2013). Analisis faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam menabung di lembaga keuangan syariah. *El Dinar*, 1(1), 85–99.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tentiyo, S. (2022). TENTIYO SUHARTO Konsep Syirkah (*Musyarakah*) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 3(1), 1–17.
- Tjandra, A. (2020). 287221104. 3(27), 90–103.
- Trimulato, T. (2017). Analisis potensi produk *Musyarakah* terhadap pembiayaan sektor riil UMKM. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 41–51.
- Yin, R. . (2013). *Studi Ksus Desai dan Metode*. Grafindo Perkasa.

LAMPIRAN

Lampiran 1

BROSUR PRODUK BMT AL HIKMAH SEMESTA



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG****(STUDI KASUS BMT AL HIKMAH SEMESTA CABANG PUJON)**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang merupakan strategi penelitian berguna untuk menyelidiki suatu hal secara cermat dengan cara mengumpulkan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Adapun studi kasus ini mendekati kepada studi untuk mendapatkan pengertian mendalam dan menganalisa secara lebih intensif tentang sesuatu terhadap individu, kelompok atau situasi.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon yang beralamat Jl. Kolonel Ibrahim Adjie No.60, Kelurahan Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

B. Alat Penunjang Wawancara

1. Perekam Suara (Ponsel)
2. Pena
3. Buku Catatan

C. Daftar Pertanyaan

Pertanyaan-pertanyaan yang disusun kemudian ditujukan kepada subjek penelitian/informan yaitu pedagang yang melakukan pembiayaan *musyarakah*di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon dan Karyawan pihak kantor BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon. Berikut merupakan poin pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Musyarakah*?
 2. Bagaimana omzet pedagang sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *Musyarakah*
 3. Bagaimana efektivitas pembiayaan *Musyarakah* dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang
- A. Manajer/Marketing/Teller
1. Bagaimana alur mekanisme pembiayaan *musyarakah* dari mulai anggota mengajukan hingga disetujui oleh pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ? Apa persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan *musyarakah* ?
 2. Berapa nominal pembiayaan *musyarakah* yang biasanya diberikan kepada anggota ?
 3. Bagaimana kondisi pedagang setelah menerima pembiayaan *musyarakah*?
 4. Apakah pedagang yang melakukan pembiayaan *musyarakah* mendapatkan terbantu dengan adanya pembiayaan *musyarakah*?
 5. Apakah omzet pedagang bertambah ketika melakukan pembiayaan *musyarakah*?
 6. Berapa banyak anggota yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon ?
 7. Dari pembiayaan *musyarakah* yang ada di BMT AL Hikmah berapa perbandingan dengan pembiayaan yang lain?
 8. Bagaimana peran pedagang dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon?
 9. Kendala apa saja yang muncul pada pembiayaan *musharakah* kepada para pedagang?
 10. Dan bagaimana solusi yang diambil oleh BMT?
- B. Pedagang dari Anggota BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon yang melakukan pembiayaan *musyarakah*

1. Apa yang bapak/ibu persiapkan untuk mendapatkan pembiayaan *musyarakah*?
2. Apakah persyaratan yang diberikan BMT untuk pembiayaan *musyarakah* cukup mudah?
3. Bagaimana mekanisme tagihan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah cukup mudah ?
4. Berapa nominal yang diajukan bapak/ibu untuk pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Hikmah Semesta ?
5. Apakah setelah menerima pembiayaan *musyarakah* omzet bapak/ibu bertambah ?
6. Berapa kira-kira keuntungan yang diperoleh ketika sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *musyarakah*?
7. Apakah setelah menerima pembiayaan *musyarakah* usaha bapak/ibu dapat menambah barang dagangan?
8. Apakah ketika menerima pembiayaan *musyarakah* dapat meningkatkan jumlah konsumen dalam usaha bapak/ibu ?
9. Apakah ketika menerima pembiayaan *musyarakah* usaha bapak/ibu dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
10. Bagaimana keadaan usaha bapak/ibu setelah menerima pembiayaan *musyarakah*?
11. Bagaimana peran BMT terhadap pembiayaan yang bapak/ibu terima?
12. Apakah ada saran untuk BMT berkaitan dengan proses pembiayaan Musyarokah ini?

Lampiran 3

JAWABAN INFORMAN

A. Pihak kantor BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon

1. Manajer perusahaan : Bapak Doni Rafika (Selasa, 4 April 2023 -

11.25)

a. Alur mekanisme pembiayaan dan persyaratan.

“Anggota yg murni Harus menjadi anggotaa, menjadi penabung, mempunyai bedak (tempat dagangan yg jelas). Dilihat dari pengembangan sebelumnya yg berpacu pada analisa sebagai anggota yang kemudia benar-benar dipasikan kepada pedagang pasar, baru diukur dari kapasitas pedagang, dilihat dari faktor murni tanpa ada campur tangan dari anggota yg menjadi problem. Peraturan yg harus berubah dikarenakan peraturan harus sesuai dengan kondisi. Dipastikan menjadi anggota lama yg menabung berjalan 3 bulan, mempunyai riwayat msy yg bagus, pedagang pasar yg mempunyai bedak.”

b. Nominal pembiayaan musyarakah.

“Masih 1 juta dalam tahap pengembangan, ekmudian dinaikan bagi anggota menjadi loyalitas dari tabungan yg setiap hari dilakukan, dan pembiayaan lancar sebelumnya.”

c. kondisi pedagang setelah menerima pembiayaan.

“Tujuan musyarakah emang menjadi sektor jangka pendek, hanya dipergunakan untuk semisal 1 hari sehingga hal ini menjadi pembiayaan yg membahayakan dari beberapa pembiayaan lainnya. Manfaatnya menjadi pilihan dari beberapa pinjaman yg terdapat di hal layak yang membuat tidak nyaman terhadap angsuran yg diberikan.”

d. Peran pedagang.

“Menurut bmt perdagangan yaitu ada sebuah ketentuan yang kita modali sebagai bagi hasil yang jelas bahwa perdagangan itu dilihat

dari dagang harian, dibandingkan dengan sektor lain yg banyak resikonya seperti pertanian. Untuk perdagangna mereka mampu mengatur berbagai macam kebutuhan dan lainnya. Per hari itu serata-rata hampir setara dengan pns. Peternakankarena harian ini disini banyak pertanian susu, amannya perdaganagan dan peternakan untuk pembiayaan di bmt ini. kelemahan perdagangan itu terdapat persaingan yg banyak.”

2. *Teller perusahaan : Mbak Aulia (Selasa, 4 April 2023 – 09.14)*

a. *Mekanisme pembiayaan dan persyaratan.*

“Mekanisme dari teller bagian dari komite itu dilakukan apakah layak di acc atau tidak,dilihat dari jawaban dari marketing sendiri juga lihat dari angsuran sehingga menunggu keputusan dari komite apabila tidak layak maka tidak dapat dicairkan. Juga dilihat dari bedaknya, tabungannya, dilihat dari karakternya. Alur mekanismenya sendiri pertama mengajukan kepada bagian marketing, kedua Marketing menagih persyaratan yang diharuskan seperti kelengkapan ktp dan kk disistem, ketiga dianalisa oleh marketing, keempat dibuat pengajuan ke komite cabang, teller (simpanannya 10rb/hari, setiap hari atau tidak, tabungan untuk angsuran atau ada cadangan lainnya, foto usahanya riwayat pembiayaannya, dilihat dari pembayarannya mepet akhir bulan atau tidak, sesuai tanggal atau tidak. Kelima apabila cabang acc diajukan ke supervisor simpanan tetang persyaratan yang telah dikumpulkan sebelumnya, Keenam Lalu dicairkan boleh dikasbon dari kas teller, ke mitra pas akad di foto dan penerimaan uang, sudah dilengkapi persyaratannya maka berkas diberikan ke cs atau teller, dicairkan di sistem dan semua uang kas diteller dikembalikan, Foto ktp kk, foto usaha, punya bedak, Punya usaha, kegunaan untuk apa.”

b. *Nominal dan omzet setelah mendapatkan pembiayaan.*

“1,5jt harus pernah 1jt lancar, tabungan nominal harus tinggi, termasuk jangka waktu angsuran. Untuk nilainya setelah diberikan pembiayaan dilihat dari tabungan tetep aktif atau meningkat ga.”

3. *Marketing funding : Bapak Frendy (Rabu, 5 April 2023 – 11.40)*

a. *Mekanisme pembiayaan dan persyaratan.*

“ Untuk Alurnya yg pertama pengajuan dulu – persyaratan – pembuatan akad – ttd komite – pengajuan 1,5 jt itu pengajuan ke pusat. Untuk 1 jt sendiri itu dari cabang sendiri – ttd mitra+photo - pencairan (terbaru). Terus untuk persyaratannya sendiri. Pertama tabungan harus 3-6 bulan (terbaru) untuk pertama kali itu untuk percepatan KTP, KK, Foto Tabungan, Foto Lapak. Untuk pertama kali itu bisa langsung jadi dikasih pembiayaan tanpa minimal tabungan berapa bulan (tetapi kurang efisien karena dengan agunan ktp saja, dan sekarang mulai dengan aturan yang baru, 1 juta (orang yang baru 1,5 juta untuk orang yang lancar dalam pembiayaan sendiri.”

b. Kondisi pedagang setelah menerima pembiayaan.

“Semakin maju, dari dagangan nya sedikit menjadi semakin tambah banyak sisanya dibayar untuk bayar sales, kulakan warung makan buat jualan ikan dan yg lain”. Dan kemudian dari hasil itu ditabungkan lagi ke kita sebagai pengelola dana. 50, 30 ribu keuntungan persenan. Omzet pedagang bertambah dilihat dari tabungan biasanya nabung 10rb, ketika diberikan pembiayaan 1,5jt itu maka tabungannya menjadi bertambah lebih dari itu seperti 30-50 rb. Harus dengan pembiayaannya dilihat dari segi tabungan, kemudian anggota itu terbantu dengan menambahnya kebutuhan sehari-hari.”

c. Peran pedagang.

“Perbandingan dengan pembiayaan lain, persyaratan yg mudah, proses mudah, dan tidak repot untuk ke kantor juga pencairan di tempat sehari-hari. Semakin msy dikembangkan dikarenakan memacu kepada anggota untuk selalu menabung, dikarenakan orang didaerah ini sendiri belum ada dorongan untuk rajin menabung dari dulu, kemudian ada faktor juga dimana lembaga baru dan belum tau siapa kita. Dengan adanya msy ini semakin dari bmt menjadi menyebar luas dari beberapa bedak. Hingga msy ini ditujukan kepada hanya pedagang pasar. Kendala dari msy itu kadang kurang teliti dalam melihat calon anggota kadang pinjam bedak atau pinjam nama, bedaknya dijual dan tidak konfirmasi, tidak konsisten (kalo tidak ada marketing yang menagih akan tidak istiqomah menabungnya). Solusinya yaitu datang ke rumahnya sehingga agar tidak kesalahpahaman dan konfirmasi apabila

bedaknya dialih ufnngsi kan atau dijual, namun saat ini kendala itu sudah dibereskan. Harapan kedepan yaitu ditingkatkan dari pusat yaitu dibuka pembiayaan menjadi 2jt, kemungkinan bisa menambah dikarenakan lihat dari mitra itu sendiri apabila tidak ada kendala dan positif.

4. Pedagang : Ibu Dewi (Rabu, 5 April 2023 - 09.40 WIB)

a. Mekanisme dan persyaratan

“Persyaratan dari anggotanya sendiri itu melakukan dengan tabungan. untuk Pembiayaan yang mudah dengan tagihan dengan cara memotong tabungan yang setiap harinya disetorkan, kita setiap hari nabung terus tidak kerasa sehingga saya tidak merasakan beban untuk tagihan selama sebulan itu.”

b. Setelah diberikan pembiayaan

“Menambah modal dan sangat membantu, Bertambahnya kurang lebih 2 % karena diberikan pembiayaanya belum sepenuhnya keinginan dari kita selaku pedagang. Untuk barang dagang sendiri itu tentunya bertambah dengan cara di kulak kembali Untuk pembeli saat ini berkurang dikarenakan bulan puasa banyak yang pendagang yang kulakan, tapi untuk selain bulan puasa sama saja. Untuk kebutuhan sehari hari insyaallah bisa untuk muter” buat ke dapur, Keadaan setelah menerima pembiayaan itu meningkat sedikit.”

5. Pedagang : Ibu Soli’ah (Rabu, 5 April 2023 - 09.47 WIB)

a. Setelah diberikan pembiayaan.

“Terbantu banget dikarenakan bisa mengambil tabungan dan pembayaran yang langsung melalui tabungan yang biasanya ditagih perharinya. Untuk barang dagangan sendiri bisa bertambah dikarenakan keuntungan perhari meningkat hingga bisa mendapat 500k kotor. Untuk pembeli sendiri itu masih sama seperti yang dulu. Barang dagangan meningkat setelah mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan belum memenuhi kebutuhan karena

masih stak di angka 1.5 jt sehingga belum menutupi bayaran barang dagang tempat sewaan dll.”

6. Pedagang : Ibu Layla (Rabu, 5 April 2023 – 09.54 WIB)

a. Setelah diberikan pembiayaan.

“Biasa” saja dalam omzet yang diiterima, keuntungannya bisa dialihkan kedalam dana lain. Barang dagangan bertambah setelah menerima pembiayaan. Namun untuk pembeli itu tidak bertambah dikarenakan pasar sepi dan sapi yang mati. Keadaan usaha setelah menerima pembiayaan itu biasa saja, namun bisa menguntungkan dalam membantu membayar sales-sales, dan kurang dalam pembiayaannya dan terkadang anggota cepat dalam ditagih angsurannya.”

7. Pedagang : Ibu Maryati (Rabu, 5 April 2023 – 10.10 WIB)

a. Setelah diberikan pembiayaan.

“Pembiayaan nya dilakukan 1 juta hingga 1,5 juta, untuk pembiayaan belum bisa ditambah pokonya setiap ambil ada lebihnya. Pendapatan menaik sebesar kalo sekolah masuk itu mendapatkan 3 juta dan ketika libur juga bulan puasa itu 2/1,5 juta kurang. Ada tambahan mau kulaan apa, bisa nambah barang dagangan tapi masih kurang dalam pemberian yang diberikan 1,5 namun hal itu bisa menambah barang dagangan yang tadinya 500 hingga ke 700 sehingga bisa mempercepat penjualan barang dagang kembali. Pembeli sekarang meningkat dikarenakan modal yang meningkat maka pembeli juga meningkat.”

8. Pedagang : Ibu Siti Aminah (Rabu, 5 April 2023 – 10.20 WIB)

a. Setelah diberikan pembiayaan.

“Omzet itu alhamdulillah tergantung pasar, sama namun bisa mengalir bisa terbantu sekali ketika diberikan pembiayaan. Kalo keuntungan tergantung dari barang yang kita jual berpengaruh terhadap apa yang dijual. Alhamdulillah bisa buat menabung dan menambah barang dagangan Pembeli melihat faktor kompetitor namun kita masih jalan omzetnya, dilihat dari persaingannya terlalu berat dikarenakan faktor penempatan segmentasi kios dan juga segmentasi harga sehingga sangat berpengaruh terhadap

konsumen yang datang. Alhamdulillah dalam kebutuhan keluarga sendiri dapat terbantu insyaallah tergantung kita sendiri yang baik dalam pengelolaan danannya. Bersyukur dan tertolong dengan bunganya ringan kita juga bisa mencicil lewat tabungan sangat membantu sekali jadinya.”

9. Pedagang : Mbak Srianah (Rabu, 5 April 2023 – 10.42 WIB)

a. Setelah diberikan pembiayaan.

“Biasa bisa dibuat kulakan hingga bisa bayar pembiayaan. Pembeli sama saja ada karena langganan tapi ada kadang sepi. Untuk kebutuhan keluarga dianggap cukup dan tidak kuranga. Untuk laris atau tidaknya dilihat dari kondisi pasar. Untuk peran sendiri bisa membantu enak pelayanannya mendatangi ke kantor sehingga tidak pernah sama sekali ke kantor.”

10. Pedagang : Bapak Sukirno (Rabu, 5 April 2023 – 11.12 WIB)

a. Setelah diberikan pembiayaan.

“Omzet menaik dapat sesudah 10 % meningkat. Dapat menambah barang dagangan. Konsumen apabila modal bertambah maka keuntungan konsumen juga bertambah. Dalam kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Peran dapat membantu menambah maju dalam dagangannya sehingga membantu dalam menambah modal.”

Lampiran 4

DOKUMENTASI PIHAK KANTORWawancara dengan *Manajer* PerusahaanWawancara dengan *Teller* PerusahaanWawancara dengan *Marketing* Perusahaan

Lampiran 5

DOKUMENTASI WAWANCARA PEDAGANG



Lampiran 6

LAMPIRAN BERKAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

KSPPS BMT ALHIKMAH SEMESTA JAWA TIMUR CABANG PUJON

AKAD MUSYARAKAH

No:

*Bismillahirrahmanirrahim*Pada hari ini **SELASA, 20 APRIL 2022**

Kami selaku KSPPS BMT Alhikmah Semesta Jatim melaksanakan akad Musyarakah dengan :

Nama : **MARIATI**
 Tempat-tanggal lahir : **MALANG, 08-01-1948**
 Alamat :
 No. Hp :
 SKR :
 CIF :

Dengan mengharap Ridla dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

6. Akad Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;

Akad ini berdasarkan Hadits Rasulullah shallallahu 'Alaihi Wasallam:

إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat, selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, akukeluar dari mereka." (HR Abu Dawud, yang dishahihkan oleh Al Hakim dari Abu Hurairah)

7. Bahwa usaha bapak/ibu/saudara(i) membutuhkan modal tambah dagangan sebesar **Rp1.000.000,-**
8. Atas akad Musyarakah ini, KSPPS BMT Alhikmah Semesta Jawa Timur memberikan penyertaan modal sebesar **Rp1.000.000,-**
9. Atas akad Musyarakah ini KSPPS BMT Alhikmah Semesta Jawa Timur mendapatkan porsi nisbah (bagi hasil) sebesar **30%** dan bapak/ibu/saudara (i) **70 %**, setiap bulan, berdasarkan porsi modal penyertaan.
10. Pelunasan modal dalam akad Musyarakah ini dilakukan dengan cara dicicil setiap minggu/bulan selama periode 4 bulan).

Demikian akad musyarakah ini, semoga akad ini menjadi akad yang berkah.

*Alhamdulillahirobbil 'alamin.**Allahummaj'al 'aqdana 'aqdan mubaarokan. Amiiiiin.*

Malang, 19 April 2022

Disetujui dan disepakati oleh :

Pihak Pertama

KSPPS BMT ALHIKMAH SEMESTA JAWA TIMUR

Pihak Kedua



DONI RAFIKA
 Manager Cabang


AULIA AHLAM M
 Teller


FRENDI NUR CAHYA
 Marketing/Pembiayaan

MARIATI
 Mitra

Angsuran/bulan sebesar Rp. 265.000,-

 FORM PENGAJUAN PEMBIAYAAN KPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA JAWA TIMUR KANTOR CABANG PUJON		1
		<i>Formulir Tahun : 2023</i>
I DATA PEMOHON		
Nama :	FULAN	DENAH LOKASI DAN INFORMASI PENTING : 
No. KTP :	3507XXXXXXXX	
Alamat :	PUJON	
Tempat/Tgl Lahir :	MALANG 8/May 1966	
Ibu Kandung :	FULAH	
Alamat Email :		
Telpn :	857XXXXXX UMUR : 57	
Pekerjaan :	PEDAGANG TAHU	
Alamat Pekerjaan :	PASAR PUJON	
Status Perkawinan :	BELUM MENIKAH BERKELUARGA	
Status Keanggotaan :	LAMA BARU	
Nomor Anggota :	91000055	
KEY PERSON / AO :	FRENDI/FERDY	
		MENINGGAL HIDUP
		No Reg . : -
		Rekening Sirela : 1369100054
II DATA KELUARGA		
Nama Istri/Suami :		HASIL KOMITE DI TERIMA / DI TOLAK :
Alamat :		
Telp :		
Pekerjaan :		
III DATA PENGAJUAN		
Jumlah Pengajuan :	Rp 1.500.000	Keterangan Kegunaan : MODAL USAHA
Kegunaan :	KONSUMTIF MODAL USAHA INVESTASI TAKOVER CREDIT	
Jenis Agunan :	BPKB EMAS SERTIFIKAT SHGB SIMPANAN PROGRAM TANPA AGUNAN	Keterangan Agunan : TABUNGAN AN FULAN
Sektor Ekonomi :	PERDAGANGAN PERTANIAN PETERNAKAN JASA & LAYANAN	
Status Kepemilikan Agunan :	MILIK SENDIRI MILIK ORG LAIN	KARYAWAN INVESTASI
Jangka Waktu :	6 Bulan	TABUNGAN AN FULAN
Cadangan Pembayaran :	CEK SIMPANAN SIRELA	Angsuran Perbulan : 272.500
Sistem Pengembalian :	ANGSURAN TEMPO	HASIL USAHA GAJI
IV PERSYARATAN		
	KTP FC AGUNAN	FC ID PEMILIK AGUNAN
	KK FC BUKU NIKAH	SLIP GAJI
	SHGB Rekening Listrik	CEK FISIK KENDARAAN
Kelengkapan Persyaratan :	LENGGAP BLM LENGKAP	
PUJON, 29 MEI 2023		
Demikian data-data yang saya buat dengan sebenar-benarnya , dan saya mengijinkan kepada KSPPS BMT Alhikmah Semesta untuk melakukan pengecekan SID terkait dengan saya dan Suami / Istri, guna kepentingan analisis pengajuan saya di lembaga KSPPS BMT Alhikmah semesta.		
Data Diterima Oleh :		Calon Mitra
FERDY ZULKARNANDA Marketing Funding		FULAN Pemohon

 KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA <small>Membantu Manfaat Masyarakat yang Tertinggal</small>		FORM PENGAJUAN PEMBIAYAAN KPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA JAWA TIMUR KANTOR CABANG PUJON		1
<i>Formulir Tahun : 2023</i>				
I DATA PEMOHON				
Nama :	FULAN		DENAH LOKASI DAN INFORMASI PENTING : DEPAN TOKO PARUTAN KELAPA	
No. KTP :	3507XXXXXXXX			
Alamat :	PUJON			
Tempat/Tgl Lahir :	MALANG	8/May 1966		
Ibu Kandung :	FULAH			
Alamat Email :				
Telpn :	857XXXXXX	UMUR : 57		
Pekerjaan :	PEDAGANG TAHU			
Alamat Pekerjaan :	PASAR PUJON			
Status Perkawinan :	BELUM MENIKAH	BERKELUARGA		
Status Keanggotaan :	LAMA	BARU	MENINGGAL HIDUP	
Nomor Anggota :	91000055		No Reg . :	-
KEY PERSON / AO :	FRENDI/FERDY		Rekening Sirela :	1369100054
II DATA KELUARGA				
Nama Istri/Suami :			HASIL KOMITE DI TERIMA / DI TOLAK : 	
Alamat :				
Telp :				
Pekerjaan :				
III DATA PENGAJUAN				
Jumlah Pengajuan :	Rp 1.500.000		Keterangan Kegunaan :	
Kegunaan :	KONSUMTIF	MODAL USAHA	MODAL USAHA	
	INVESTASI	TAKOVER CREDIT		
Jenis Agunan :	BPKB	EMAS	Keterangan Agunan :	
	SERTIFIKAT	SHGB	TABUNGAN AN FULAN	
	SIMPANAN	PROGRAM TANPA AGUNAN		
Sektor Ekonomi :	PERDAGANGAN	PERTANIAN		
Status Kepemilikan Agunan :	PETERNAKAN	JASA & LAYANAN	INVESTASI	
	MILIK SENDIRI	MILIK ORG LAIN	TABUNGAN AN FULAN	
Jangka Waktu :	6	Bulan	Angsuran Perbulan :	272.500
Cadangan Pembayaran :	CEK	SIMPANAN SIRELA	HASIL USAHA	GAJI
Sistem Pengembalian :	ANGSURAN	TEMPO		
IV PERSYARATAN	KTP	FC AGUNAN	FC ID PEMILIK AGUNAN	
	KK	FC BUKU NIKAH	SLIP GAJI	
	SHGB	Rekening Listrik	CEK FISIK KENDARAAN	
	Kelengkapan Persyaratan :	LENGKAP	BLM LENGKAP	
PUJON, 29 MEI 2023				
Demikian data-data yang saya buat dengan sebenar-benarnya , dan saya mengijinkan kepada KSPPS BMT Alhikmah Semesta untuk melakukan pengecekan SID terkait dengan saya dan Suami / Istri, guna kepentingan analisis pengajuan saya di lembaga KSPPS BMT Alhikmah semesta.				
Data Diterima Oleh :			Calon Mitra	
FERDY ZULKARNANDA Marketing Funding			FULAN Pemohon	

 KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA <i>Membantu Manfaat Menengah yang Terlewat</i>		SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN KANTOR CABANG PUJON		6	
Nomor	:	/SP3/III/AHS/2023			
Lamp	:	-			
Perihal	:	PERSETUJUAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN			
Kepada Yth: Bapak/ibu/Sdr/i FULAN PUJON Di Tempat					
Assalamu'alaikum Wr.Wb. Dengan Hormat, Menunjuk surat pengajuan pembiayaan yang telah bapak ibu ajukan, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa permohonan pembiayaan yang bapak/ibu/Sdr/i ajukan telah mendapat persetujuan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:					
Plafond yg disetujui	Rp	1.500.000			
Jenis Akad	MUSYARAKAH				
Tujuan Penggunaan	MODAL USAHA				
Jangka Waktu	6 BULAN				
Sistem Pengembalian	ANGSURAN		TEMPO		
Posentase BH/Ujroh/Ribhun	1,5% PERBULAN		18,0% PERTAHUN		
Besarnya BH/Ujroh/Ribhun	Rp	22.500 PERBULAN	Total Selama 6	Rp 135.000	
Agunan/Jaminan	TABUNGAN AN FULAN				
Jenis Pengikatan Notaris					
Persyaratan Khusus	PENABUNG AKTIF PRODUK 22 SETIAP HARI				
Demikian surat ini kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan banyak terimakasih.					
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.				PUJON, 29 MEI 2023	
PERSETUJUAN KOMITE CABANG KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA CABANG PUJON					
APRILIA HARVYE TELLER CAB PUJON	FRENDI NUR CAHYA Bag. Marketing	FERDY Z Marketing FO	DONI RAFIKA MANAGER CABANG		

 KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA <small>Membantu Masyarakat Menuju yang Lebih Baik</small>		SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN KANTOR CABANG PUJON		6
Nomor	:	/SP3/III/AHS/2023		
Lamp	:	-		
Perihal	:	PERSETUJUAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN		
Kepada Yth: Bapak/ibu/Sdr/i FULAN PUJON Di Tempat				
Assalamu'alaikum Wr.Wb. Dengan Hormat, Menunjuk surat pengajuan pembiayaan yang telah bapak ibu ajukan, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa permohonan pembiayaan yang bapak/ibu/Sdr/i ajukan telah mendapat persetujuan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:				
Plafond yg disetujui		Rp	1.500.000	
Jenis Akad		MUSYARAKAH		
Tujuan Penggunaan		MODAL USAHA		
Jangka Waktu		6 BULAN		
Sistem Pengembalian		ANGSURAN	TEMPO	
Posentase BH/Ujroh/Ribhun		1,5% PERBULAN	18,0% PERTAHUN	
Besarnya BH/Ujroh/Ribhun		Rp 22.500 PERBULAN	Total Selama 6	Rp 135.000
Agunan/Jaminan		TABUNGAN AN FULAN		
Jenis Pengikatan Notaris				
Persyaratan Khusus		PENABUNG AKTIF PRODUK 22 SETIAP HARI		
Demikian surat ini kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan banyak terimakasih.				
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.				PUJON, 29 MEI 2023
PERSETUJUAN KOMITE CABANG KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA CABANG PUJON				
APRILIA HARVYE TELLER CAB PUJON	FRENDI NUR CAHYA Bag. Marketing	FERDY Z Marketing FO	DONI RAFIKA MANAGER CABANG	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO, Lc., M.Si
 NIP : 198908082020121002
 Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : MUHAMAD DELID PAHLEVI
 NIM : 19540006
 Konsentrasi : Entrepreneur
 Judul Skripsi : **Efektivitas Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
9%	9%	0%	1%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Juni 2023

UP2M



EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO,
 Lc., M.Si

BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : Muhamad Delid Pahlevi
 Tempat, tanggal lahir : Bogor, 07 Februari 2001
 Alamat Asal : Sindang Rasa RT 05/06, Gunung Batu, Kota Bogor
 Telepon/HP : 085776635390
 Email : 19540006@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SDN Gunung Batu 2 Kota Bogor (2008-2013)
2. SMPN 11 Kota Bogor (2013-2016)
3. MAN 2 Kota Bogor (2016-2019)
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023)

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang (2019-2020)
2. Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Malang
(2019-2020)
3. English Language Center (ELC) UIN Malang (2020-2021)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Bidang Development SAPEN (2020)

2. Anggota Humas Cabang PS UNIOR (2020)
3. CO Sie Acara Dies Maulidiyah UKM UNIOR (2021)
4. Anggota Bidang Sosial Budaya Organisasi Daerah KAMAPA JABAR
(2021-2022)
5. Humas Umum (Media) UKM UNIOR UIN Malang (2021-2022)
6. Wakil Ketua Kelompok Kuliah Kerja Mengabdikan Dari Rumah (KKM-DR)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Desa Jasinga Kelurahan Jasinga
Kabupaten Bogor (2021)
7. Sterring Comite (SC) Dies Maulidiyah UKM UNIOR 26th (2023)

Prestasi

1. Juara 1 Futsal tingkat Kota (EST 2022)
2. Peserta kontingen cabang futsal UIN Malang
3. Juara 1 UNIOR CUP 2023 cabang futsal